

# Rencana STRATEGIS

**DINAS PERKEBUNAN**  
Provinsi Jawa Barat

2024 - 2026

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ini dapat tersusun.

Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ini terdiri atas 8 (delapan) Bab yang meliputi Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Perkebunan Jawa Barat, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Perkebunan Jawa Barat, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Penganggaran, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, dan Penutup.

Dalam rangka implementasi Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dokumen ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja program pembangunan perkebunan sekaligus meningkatkan peran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ini akan menjadi dasar dan acuan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan stakeholder terkait dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunannya.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Dokumen Renstra ini. Besar harapan kami bahwa Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi perencanaan pembangunan perkebunan kedepan.

Bandung, Juni 2023

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	v
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.....	11
2.2. Sumber Daya Dinas Perkebunan .....	31
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	31
2.2.2 Sarana-Prasarana .....	32
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat .....	35
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKEBUNAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat .....	48
3.2 Tinjauan Kebijakan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2020-2024 .....	51
3.3 Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	56
3.4 Isu Strategis.....	60
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	95
<b>BAB VIII</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Perbandingan Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2018 Terhadap Tahun 2022 .....	32
TABEL 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Alokasi Unit Kerja Tahun 2022 .....	32
TABEL 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jabatan Tahun 2022 .....	32
TABEL 2.4	Catatan Asset Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Per September 2022.....	33
TABEL 2.5	Sebaran Kebun Dinas UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat .....	33
TABEL 2.6	Top 10 Komoditas Perkebunan di Jawa Barat berdasarkan Luas Lahan, 2022.....	37
TABEL 2.7	Karakteristik Tenaga Kerja yang Bekerja di Subsektor Perkebunan Jawa Barat Tahun 2021 .....	43
TABEL 2.8	Sumbangan PDRB Sub Sektor Perkebunan tahun 2017-2021 .....	44
TABEL 2.9	Indeks Yang Diterima dan Indeks yang Dibayarkan oleh Petani Periode Tahun 2019 sampai dengan Januari 2023 .....	47
TABEL 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perkebunan .....	48
TABEL 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau Dari Sasaran Visi Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih.....	54
TABEL 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong yang mempengaruhi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah RENSTRA Kementerian/Lembaga.....	56
TABEL 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong yang mempengaruhi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) .....	58
TABEL 3.5	Faktor Penghambat dan Pendorong yang mempengaruhi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	59
TABEL 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat .....	60
TABEL 4.2	Definisi Operasional Sasaran dan Indikator Sasaran .....	61

TABEL 5.1	Strategi Pembangunan Perkebunan Jawa Barat Tahun 2024-2026.....	65
TABEL 5.2	Arah Kebijakan Pembangunan Perkebunan Jawa Barat Tahun 2024-2026 .....	66
TABEL 5.3	Struktur Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 .....	70
TABEL 6.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan/Sub Kegiatan dan Indikator Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2029.....	76

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat .....	14
GAMBAR 2.2 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan.....	15
GAMBAR 2.3 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.....	16
GAMBAR 2.4 Bagan Struktur Organisasi Balai Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.....	17
GAMBAR 2.5 Total Luas Lahan Perkebunan di Provinsi Jawa Barat, 2012-2022 .....	35
GAMBAR 2.6 Luas Lahan Perkebunan di Provinsi Jawa Barat menurut.....	36
GAMBAR 2.7 Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB .....	36
GAMBAR 2.8 Luas Lahan Lima Komoditas Perkebunan Utama .....	38
GAMBAR 2.9 Produksi Lima Komoditas Perkebunan Utama.....	40
GAMBAR 2.10 Produktivitas Lima Komoditas Perkebunan Utama.....	42
GAMBAR 2.11 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (month-to- month, %). .....	45
GAMBAR 2.12 Indeks yang Diterima Petani (IT) dan Indeks yang Dibayarkan Petani (IB) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (month-to-month, %) .....	45
GAMBAR 2.13 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (year- on-year, %). .....	46
GAMBAR 2.14 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Barat Sub Sektor Perkebunan Tahun 2018-2022 (year-on-year, %). .....	46
GAMBAR 2.15 Nilai Tukar Usaha Petani Perkebunan Rakyat(NTUP-R) Provinsi Jawa Barat Sub Sektor Perkebunan Tahun 2018-2022 (year-on-year, %).....	47



# BAB 1

# Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang

Sub sektor Perkebunan memegang peranan yang penting dalam perkembangan ekonomi wilayah Jawa Barat maupun nasional. Hal ini tidak terlepas dari kesesuaian lahan dan agroklimat wilayah Jawa Barat untuk budidaya perkebunan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, ditetapkan jenis komoditi binaan Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu sebanyak 140 jenis, sedangkan yang dapat tumbuh dengan baik dan dapat dikembangkan masyarakat serta dibawah binaan secara intensif oleh Dinas Perkebunan Jawa Barat adalah sebanyak 33 jenis tanaman.

Beberapa produk perkebunan Jawa Barat mampu berkontribusi besar dalam perkembangan sub sektor perkebunan nasional. Komoditas perkebunan Jawa Barat seperti kopi dan teh memiliki nilai ekonomis, jumlah produksi dan juga keunggulan dalam pasar nasional. Jawa Barat masuk dalam sepuluh besar kawasan pengembangan Kopi di Indonesia, termasuk Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Sulsel, Bali, dan NTT. Beberapa varietas kopi Jawa Barat dikenal memiliki keunggulan aroma yang kuat dan cita rasa khas. Sementara dari komoditas teh, Jawa Barat dikenal sebagai produsen teh terbesar nasional dengan produksi mencapai 101.473 ton pada tahun 2022, atau berkontribusi sebesar 74,1 persen dari total produksi nasional (Angka Sementara Data Statistik Perkebunan, 2022). Di samping itu ada juga beberapa komoditas perkebunan lainnya seperti tebu, kelapa sawit dan berbagai komoditas perkebunan khas Jawa barat yang berpotensi menjadi produk unggulan Jawa Barat.

Perkembangan sub sektor perkebunan di Jawa Barat tidak terlepas dari faktor sejarah aktivitas perkebunan yang akhirnya mempengaruhi budaya masyarakat Jawa Barat dalam melakukan budidaya komoditas perkebunan dan pertanian pada umumnya. Hal ini juga didukung oleh karakteristik fisik alamnya yang sesuai untuk budidaya komoditas perkebunan. Kondisi inilah yang menjadikan sektor perkebunan menjadi hal yang penting dalam perekonomian wilayah Jawa Barat.

Disamping potensi yang dimilikinya, Jawa Barat juga menghadapi permasalahan, peluang dan tantangan dalam pengembangan perkebunan di masa depan. Fenomena alih fungsi lahan, ancaman Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), perubahan iklim, modernisasi, standardisasi mutu bibit dan hasil panen, hingga aspek pemasaran menjadi permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan dirumuskan strategi penanganannya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perkebunan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun dan bersifat indikatif. Selain berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022/No.4, Tambahan Lembaran Negara No.6757);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis

pengelolaan keuangan daerah;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/Kpts/Hk.140/M/2/2020 Tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/ Permentan/KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 250);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/Rc.040/11/2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237).
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025. (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2019/10);
  29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
  30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat;
  31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
  32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Kemitraan Dalam Lahan Perkebunan Besar;
  33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
  34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
  35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
  36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2026 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah. Adapun tujuan dari Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah:

1. Tersusunnya strategi, tujuan dan kebijakan dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
2. Tersusunnya program sebagai penjabaran kebijakan kedalam kelompok tujuan yang sesuai dengan kewenangannya;
3. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program;
4. Tersusunnya rancangan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang;
5. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian sub sektor perkebunan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
6. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian sub sektor perkebunan yang berkualitas dan tepat sasaran.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2026 meliputi beberapa Bab diantaranya:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Meliputi uraian secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perkebunan, fungsi Renstra Dinas Perkebunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perkebunan, keterkaitan Renstra Dinas Perkebunan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Meliputi penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perkebunan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Meliputi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perkebunan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Meliputi uraian tentang sistematika penulisan Renstra Dinas Perkebunan, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perkebunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perkebunan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perkebunan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perkebunan ini.

### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perkebunan, struktur organisasi Dinas Perkebunan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perkebunan. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perkebunan ditujukan untuk menunjukkan organisasi,

jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perkebunan (proses, prosedur, mekanisme).

## **2.2. Sumber Daya Dinas Perkebunan**

Menjelaskan tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perkebunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

## **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan**

Menjelaskan tingkat capaian kinerja Dinas Perkebunan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perkebunan periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan/atau indikator lainnya.

Kinerja pelayanan perkebunan dimaksud meliputi kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat, serta kondisi luas lahan, produksi dan produktivitas terutama untuk komoditas-komoditas utama perkebunan. Pada bagian ini dijelaskan juga mengenai kondisi serapan tenaga kerja serta NTP dan NTUP sub sektor perkebunan.

# **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKEBUNAN**

## **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perkebunan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **3.2. Tinjauan Kebijakan Renstra Ditjen Perkebunan**

Bagian ini mengemukakan tinjauan kebijakan dan arah pengembangan sektor perkebunan pada kebijakan tingkat Direktorat Jenderal Perkebunan.

### **3.3. Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Bagian ini mengemukakan tujuan, dan arah kebijakan penataan ruang Jawa Barat dan arahan penataan ruang pengembangan perkebunan dalam RTRW Jawa Barat dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### **3.4. Penentuan Isu-isu Strategis**

Meliputi uraian isu-isu strategis pembangunan perkebunan Jawa Barat yang disarikan dari permasalahan pembangunan perkebunan sebelumnya.

## **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Meliputi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan, dimana tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat melaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

## **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perkebunan dalam 3 (tiga) tahun mendatang.

## **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perkebunan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perkebunan dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

**BAB VIII : PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan, kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen Dinas Perkebunan terhadap pelaksanaan Renstra.



# **BAB 2**

## **Gambaran Umum Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat**

### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan, meliputi produksi perkebunan, sumber daya perkebunan, pengembangan dan perlindungan perkebunan serta pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat memiliki susunan organisasi dan struktur organisasi sebagaimana yang tercantum berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha
3. Bidang Produksi Perkebunan
4. Bidang Sumber Daya Perkebunan


5. Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan
6. Bidang Pengolahan, Pemasaran, dan Usaha Perkebunan, dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Susunan organisasi UPTD yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:


1. UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan (BPPBP), terdiri atas:
  - a. Kepala Balai
  - b. Subbagian Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
  - d. Satuan Pelayanan Sebagai Berikut:
    - (1) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Gekbrong, Cianjur
    - (2) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Cisarungga, Garut
    - (3) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Sukahurip, Ciamis
    - (4) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Munjul, Majalengka
    - (5) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Cipeo, Subang
    - (6) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Sindanglaut, Cirebon
2. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (BPSBP). terdiri atas:
  - a. Kepala Balai
  - b. Subbagian Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Satuan Pelayanan Sebagai Berikut:
    - (1) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Cianjur, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Karawang, dan Daerah Kabupaten Purwakarta
    - (2) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Majalengka, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Indramayu, dan Daerah Kabupaten Cirebon
    - (3) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Tasikmalaya,

meliputi wilayah kerja Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, dan Daerah Kabupaten Pangandaran.


3. Balai Perlindungan Perkebunan (BPP), terdiri atas:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
  - d. Satuan Pelayanan Sebagai Berikut:
    - (1) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Leuwiliang, Bogor
    - (2) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Baros, Sukabumi
    - (3) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Cibeber, Cianjur
    - (4) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Wanyasa, Purwakarta
    - (5) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Banjaran, Bandung
    - (6) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Cikajang, Garut
    - (7) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Mangkubumi, Tasikmalaya
    - (8) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Rancah, Ciamis
    - (9) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Munjul, Majalengka
    - (10) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Paseh, Sumedang
    - (11) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Jalan Cagak, Subang




**GAMBAR 2.1** Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat



**GAMBAR 2.2** Bagan Struktur Organisasi Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat



**GAMBAR 2.3** Bagan Struktur Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat



**GAMBAR 2.4** Bagan Struktur Organisasi Balai Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 83 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas adalah sebagai berikut:

- 1) **Kepala Dinas**, memiliki tugas pokok: memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan perkebunan, meliputi produksi perkebunan, sumber daya perkebunan, pengembangan dan perlindungan perkebunan serta pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, serta memiliki fungsi:
  - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
  - d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun rincian tugasnya adalah:

- a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian sub urusan perkebunan;
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang pertanian sub urusan perkebunan, meliputi produksi perkebunan, sumber daya perkebunan, pengembangan dan pengendalian perkebunan, pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan. sekretariat,
- d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pertanian sub urusan perkebunan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian, pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pertanian sub urusan perkebunan;
- f. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan

- Provinsi di bidang pertanian sub urusan perkebunan.
- g. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pertanian sub urusan perkebunan;
  - h. Menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pertanian sub urusan perkebunan;
  - i. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
  - j. Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Dinas;
  - k. Menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik (PIP);
  - l. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
  - m. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
  - n. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - o. Menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pertanian sub urusan perkebunan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - p. Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - q. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
  - r. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
  - s. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) **Sekretariat**, memiliki Tugas Pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum, membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-bidang serta memiliki fungsi:
- a. Penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perkebunan yang dilaksanakan oleh Bidang- Bidang;
  - b. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;

- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun rincian tugasnya adalah:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
- b. Menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang perkebunan yang dilaksanakan oleh Bidang- Bidang;
- c. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas serta pengelolaan aset;
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD;
- f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan, dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- g. Menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Dinas dan UPTD;
- h. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- i. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Dinas;
- j. Menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik (PIP);
- k. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
- l. Menyelenggarakan administrasi Dinas;
- m. Menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan

Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;

- n. Menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan social di bidang pertanian sub urusan perkebunan;
- o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
- r. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan UPTD;
- s. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; dan
- t. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**3) Bidang Produksi Perkebunan** memiliki Tugas Pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan aspek produksi perkebunan provinsi meliputi sarana produksi, tanaman tahunan dan penyegar serta tanaman semusim dan rempah. serta memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang produksi perkebunan;
- b. Penyelenggaraan pengembangan dan fasilitasi produksi perkebunan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun rincian tugasnya adalah:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Produksi Perkebunan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang produksi perkebunan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian teknis di bidang produksi perkebunan meliputi sarana produksi, tanaman tahunan dan penyegar, dan tanaman semusim dan rempah;
- d. Menyelenggarakan pengembangan produksi perkebunan;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi sarana produksi,
- f. Menyelenggarakan pengembangan tanaman tahunan dan penyegar,
- g. Menyelenggarakan pengembangan tanaman semusim dan rempah;

- h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis, bidang produksi perkebunan;
- i. Menyelenggarakan akselerasi peningkatan produksi tanaman perkebunan komoditas strategis, komoditas prospektif dan komoditas unggulan spesifik lokal;
- j. Menyelenggarakan pengembangan perkebunan (peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi) dan tanaman perkebunan yang termasuk kedalam komoditas strategis, komoditas prospektif dan komoditas unggulan spesifik lokal;
- k. Menyelenggarakan monitoring di bidang produksi perkebunan;
- l. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
- m. Menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang produksi perkebunan;
- n. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang produksi perkebunan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
- q. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang;
- r. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
- s. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4) Bidang Sumber Daya Perkebunan** memiliki Tugas Pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan aspek sumber daya perkebunan meliputi sumber daya manusia, kelembagaan dan permodalan serta memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang sumber daya perkebunan;
- b. Penyelenggaraan pengembangan dan fasilitasi sumberdaya perkebunan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun rincian tugasnya adalah:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sumber Daya Perkebunan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang sumber daya perkebunan

- c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang sumber daya perkebunan;
  - d. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya manusia;
  - e. Menyelenggarakan pengembangan kelembagaan;
  - f. Menyelenggarakan fasilitasi permodalan;
  - g. Menyelenggarakan penyusunan neraca sumber daya perkebunan;
  - h. Menyelenggarakan pelayanan dan administrasi di bidang sumber daya perkebunan;
  - i. Penyelenggaraan dan fasilitasi yang berkaitan dengan bidang sumber daya perkebunan, meliputi sumber daya manusia, kelembagaan, dan permodalan;
  - j. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi di bidang sumber daya perkebunan;
  - k. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan sumber daya perkebunan;
  - l. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang sumber daya perkebunan;
  - m. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
  - n. Menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang sumber daya perkebunan;
  - o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - p. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang sumber daya perkebunan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - q. Menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Bidang;
  - r. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
  - s. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  - t. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
  - u. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 5) **Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan** memiliki Tugas Pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan aspek pengembangan dan perlindungan perkebunan meliputi penataan lahan, prasarana dan pengendalian perkebunan serta memiliki fungsi:
- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan

- dan perlindungan perkebunan;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan dan perlindungan perkebunan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun rincian tugasnya adalah:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan;
  - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan perlindungan perkebunan;
  - c. Menyelenggarakan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan dan perlindungan perkebunan;
  - d. Menyelenggarakan dan fasilitasi di bidang pengembangan dan perlindungan perkebunan, meliputi penataan lahan, prasarana, dan pengendalian perkebunan;
  - e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi di bidang pengembangan dan perlindungan perkebunan;
  - f. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan di bidang pengembangan dan perlindungan perkebunan;
  - g. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang pengembangan dan perlindungan perkebunan;
  - h. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
  - i. Menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pengembangan dan perlindungan perkebunan;
  - j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengembangan dan perlindungan perkebunan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - l. Menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Bidang;
  - m. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
  - n. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  - o. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
  - p. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 6) Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan** memiliki Tugas Pokok

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan aspek pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan, meliputi panen dan pengolahan, promosi dan pemasaran serta bina usaha serta memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun rincian tugasnya adalah:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan;
- c. Menyelenggarakan pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan;
- d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi bidang pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan;
- e. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan bidang pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi di bidang pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan, meliputi panen dan pengolahan, promosi dan pemasaran, dan bina usaha;
- g. Menyelenggarakan monitoring di bidang pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan;
- h. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
- i. Menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan;
- j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
- m. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang;

- n. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
- o. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tupoksi dari unit pelaksana teknis dinas yang ada di bawah koordinasi Dinas perkebunan Jawa Barat, meliputi:

1) **UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan (BPPBP)**

memiliki Tugas Pokok mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan memimpin penyelenggaraan Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan meliputi pengembangan teknologi perbenihan dan penerapan teknologi perbenihan serta memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan meliputi pengembangan teknologi perbenihan dan penerapan teknologi perbenihan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun rincian tugasnya adalah:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
- d. Menyelenggarakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi di bidang pengembangan dan produksi benih perkebunan;
- e. Menyelenggarakan pengembangan teknologi perbenihan tanaman perkebunan;
- f. Menyelenggarakan penerapan teknologi perbenihan tanaman perkebunan
- g. Menyelenggarakan pengelolaan kebun dinas;
- h. Menyelenggarakan penilaian dan usulan penetapan calon kebun sumber benih bersama tim;
- i. Menyelenggarakan eksplorasi, identifikasi dan pengawasan pelestarian plasma

- nutfah tanaman perkebunan;
- j. Menyelenggarakan kerjasama implementasi perbenihan dalam pengembangan dan produksi benih tanaman perkebunan;
  - k. Menyelenggarakan teknis perbenihan terapan ditingkat kelompok tani;
  - l. Menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
  - m. Menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
  - n. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - o. Menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
  - p. Menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pengelolaan Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
  - q. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
  - r. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
  - s. Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - t. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan; dan
  - u. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) **UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (BPSBP)** memiliki

tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan meliputi Pengawasan Mutu Benih dan Sertifikasi Benih serta memiliki fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan meliputi pengembangan teknologi perbenihan dan penerapan teknologi perbenihan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun rincian tugasnya adalah:

- a. Menyyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
- b. Menyyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
- c. Menyyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
- d. Menyyelenggarakan pengawasan mutu dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan;
- e. Menyyelenggarakan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- f. Menyyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
- g. Menyyelenggarakan pengkajian pengawasan mutu dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan wilayah provinsi;
- h. Menyyelenggarakan pengkajian aspek sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- i. Menyyelenggarakan pemantauan penggunaan dan penyebaran benih yang keluar masuk wilayah provinsi;
- j. Menyyelenggarakan pengkajian penerbitan rekomendasi sebagai produsen benih tanaman perkebunan;
- k. Menyyelenggarakan pengkajian data dan informasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
- l. Menyyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional

- Prosedur (SOP) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
- m. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. Menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
  - o. Menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pengelolaan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
  - p. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
  - q. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
  - r. Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - s. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan; dan
  - t. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) **UPTD Balai Perlindungan Perkebunan (BPP)** memiliki tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Perlindungan Perkebunan meliputi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu dan Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu serta memiliki fungsi:
- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Balai Perlindungan Perkebunan;
  - b. Penyelenggaraan Balai Perlindungan Perkebunan meliputi Sarana Teknologi

Pengendalian Hama Terpadu dan Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;

- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Perlindungan Perkebunan; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun rincian tugasnya adalah:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Balai Perlindungan Perkebunan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perkebunan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Perlindungan Perkebunan;
- d. Menyelenggarakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan;
- e. Menyelenggarakan penyediaan sarana teknologi pengendalian hama terpadu (PHT) dan pengembangan teknologi PHT Tanaman Perkebunan;
- f. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- g. Menyelenggarakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan;
- h. Menyelenggarakan pelayanan dan informasi perlindungan tanaman perkebunan;
- i. Menyelenggarakan bimbingan teknis di Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- j. Menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Balai Perlindungan Perkebunan;
- k. Menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Balai Perlindungan Perkebunan;
- l. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Balai Perlindungan Perkebunan;
- n. Menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pengelolaan Balai Perlindungan

- Perkebunan;
- o. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada UPTD Balai Perlindungan Perkebunan;
  - p. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD Balai Perlindungan Perkebunan;
  - q. Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Balai Perlindungan Perkebunan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - r. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Perlindungan Perkebunan; dan
  - s. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **2.2. Sumber Daya Dinas Perkebunan**

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, adalah mencakup sumber daya manusia aparatur, sarana prasarana yang dimiliki, serta aset lainnya sebagaimana diuraikan berikut ini:

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan yang menjalankan pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat terdiri dari Petani Pekebun, Pengusaha Perkebunan, Tenaga Penyuluh, Aparatur Pemerintah, Peneliti serta berbagai pihak pemerhati dunia perkebunan. Semua komponen SDM pembangunan perkebunan Jawa Barat tersebut sejauh ini selalu menjalin kerjasama secara terpadu dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan perkebunan di Jawa Barat sesuai harapan bersama.

SDM Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan data tahun 2018 sebanyak 119 orang, sedangkan pada Tahun 2022 SDM Dinas Perkebunan menjadi 176 dengan penambahan berasal dari CPNS Tahun 2022. Komposisi jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan, berdasarkan alokasi unit kerja, dan jabatan tersaji pada tabel 2.1 s.d 2.3.

**TABEL 2.1 Perbandingan Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018 terhadap Tahun 2022**

No.	Tingkat Pendidikan	2018	2022
1.	S3	2	0
2.	S2	9	25
3.	S1	41	83
4.	D4	0	2
5.	D3	11	24
6.	D1	3	0
7.	SLTA	40	41
8.	SLTP	3	1
9.	SD	3	0
	<b>Jumlah</b>	<b>119</b>	<b>176</b>

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, 2022

**TABEL 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Alokasi Unit Kerja Tahun 2022**

No	Unit Kerja	PNS/CPNS
1	Sekretariat	54
2	Bidang Produksi	9
3	Bidang Banglin	8
4	Bidang PPUP	13
5	Bidang SDP	8
6	UPTD BPPBP	27
7	UPTD BPSBP	22
8	UPTD BPP	35
	<b>JUMLAH</b>	<b>176</b>

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, 2022

**TABEL 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jabatan Tahun 2022**

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
<b>A.</b>	<b>Struktural</b>	<b>12</b>
1.	Eselon II.a	1
2.	Eselon III.a	5
3.	Eselon III.b	2
4.	Eselon IV.a	4
<b>B.</b>	<b>Fungsional Tertentu</b>	<b>76</b>
<b>C.</b>	<b>Fungsional Umum</b>	<b>88</b>

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, 2022

### 2.2.2. Sarana-Prasarana

Pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat sejauh ini telah ditunjang oleh sarana-prasarana perkebunan. Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan keberadaan UPTD dan instalasinya sebagai unit

kerja yang menangani hal-hal yang bersifat teknis dengan keberadaan sarana pendukung seperti unit pembenihan, unit laboratorium, peralatan pengendalian hama penyakit dan dukungan lainnya. Beberapa sarana prasarana perkebunan yang dibangun melalui dana APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN melalui Kementerian Pertanian, hingga saat ini tersebar di beberapa Kabupaten/Kota (Tabel 2.4). Dalam upaya peningkatan kinerja Pelayanan Dinas, sarana prasarana yang tersedia disamping 1 (satu) Kantor Dinas dan 3 (tiga) Kantor UPTD, pelayanan Dinas Perkebunan didukung oleh fasilitas 12 (dua belas) Kebun Dinas, 11 (sebelas) Sub Unit Perlindungan Perkebunan dan 3 (tiga) Sub Unit (Tabel 2.5).

**TABEL 2.4 Catatan Asset Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat**

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Harga (Rp.)
1	Tanah	105.849.224.000
2	Peralatan dan Mesin	30.370.209.013
3	Gedung dan Bangunan	21.411.441.566
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.364.458.756
5	Aset Tetap Lainnya	1.416.762.900
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
7	Aset Tak Berwujud	-
8	Aset Lainnya	447.082.704
9	Ekstrakomptabel	714.733.660
	<b>Jumlah</b>	<b>165.573.912.599</b>

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, data diolah Per September Tahun 2022

**TABEL 2.5 Sebaran Kebun Dinas UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat**

No	Kebun Dinas	Lokasi	Luas (Ha)	Komoditas
1	Sindanglaya	Jl. Sindanglaya - Bandung	1,840	Cengkeh, Kopi dan Kakao
2	Citiis	Sukanagara – Cianjur	10,60	Teh dan Kopi
3	Cisarungga	Cikajang – Garut	5,64	Teh dan Kopi
4	Ciheulang	Cikelet – Garut	17,54	Kelapa, Kakao dan Karet

No	Kebun Dinas	Lokasi	Luas (Ha)	Komoditas
5	Sukahurip	Jl. Rancah Cisaga Kampung Cibauri Desa Sukahurip Kec. Cisaga Kab. Ciamis	7,80	Kelapa, Cengkeh, Karet, Pala dan Kakao
6	Sukajadi	Wado – Sumedang	6,00	Teh dan Kopi
7	Cimungkal*	Wado – Sumedang	7,80	Teh dan Kopi
8	Cipeo	Jl. Raya Dangdeur Desa Dangdeur Kec. Subang Kota Kab. Subang	11,75	Kopi, Tebu, dan Sereh Wangi
9	Tegalaharendong*	Tegal Harendong – Purwakarta	8,198	Kemiri sunan
10	Pangkalan	Pangkalan – Karawang	100,79	Kelapa, Kopi, Kakao, dan Sereh Wangi
11	Sadeng*	Leuwiliang – Bogor	6,03	Kemiri sunan
12	Lengkong	Surade – Sukabumi	36,46	Teh, Kelapa, Karet dan Cengkeh

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, 2022


Beberapa sarana prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat, antara lain:

- 1) Website Dinas Perkebunan Jawa Barat [www.disbun.jabarprov.go.id](http://www.disbun.jabarprov.go.id);
- 2) Twitter Dinas Perkebunan Jawa Barat @PerkebunanJabar dan Instagram @disbunjabar;
- 3) Sistem Perencanaan Online APBD SIPD;
- 4) Sistem Perencanaan APBN melalui aplikasi e-proposal (TP dan Tuban) dan e-Krisna (DAK);
- 5) Sistem Akutansi Instansi (SAI);
- 6) Sistem Monitoring dan Evaluasi (SISMONTEPRA);
- 7) Perangkat komputer untuk pengumpulan dan pengolahan data;
- 8) Sistem e-form untuk akses data dan informasi;
- 9) Sistem Geographic Information System (GIS);
- 10) Data dan informasi teknologi komoditas perkebunan; dan
- 11) Buku data statistik perkebunan tahunan;

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Perkebunan memiliki peran strategis dalam pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Setidaknya ada tiga peran utama perkebunan dalam pembangunan daerah sebagaimana tercermin dalam Tri Dharma Perkebunan, yaitu: (i) meningkatkan pendapatan/devisa negara, (ii) mendorong penyerapan tenaga kerja, serta (iii) melindungi dan meningkatkan kualitas ekosistem lingkungan. Berikut ini gambaran kondisi subsektor perkebunan di Provinsi Jawa Barat dengan beberapa indikator yang dapat menunjukkan kinerja subsektor perkebunan saat ini.


Total luas lahan perkebunan di Jawa Barat dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan dan cenderung menurun. Selama periode 10 tahun terakhir (2012-2021), lahan perkebunan paling luas dicapai pada tahun 2013 yaitu mencapai 494.166 hektar. Sejak itu lahan perkebunan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2022 berdasarkan angka sementara hanya seluas 469.146 hektar atau mengalami penurunan sekitar lima persen dari total luas lahan tahun 2013 (Gambar 2.5).



Sumber: Statistik Perkebunan Angka Tetap 2021 dan Angka Sementara Tahun 2022, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

**GAMBAR 2.5 Total Luas Lahan Perkebunan di Provinsi Jawa Barat, 2012-2022**


Jika dilihat dari jenis usahanya, perkebunan di Jawa Barat dapat dibagi menjadi tiga jenis usaha perkebunan, yaitu (i) Perkebunan Rakyat (PR), (ii) Perkebunan Besar Swasta (PBS), dan (iii) Perkebunan Besar Negara (PBN). Dari total luas lahan perkebunan pada Tahun 2022, sebagian besar merupakan Perkebunan Rakyat yaitu mencapai 80,08%. Sedangkan sisanya merupakan PBS (10,23%) dan PBN (9,59%). Dari total luas lahan menurut jenis usaha tersebut, sebesar 95 % merupakan tanaman tahunan, dan sisanya merupakan tanaman semusim yang hanya terdapat pada jenis usaha perkebunan rakyat. Luas lahan perkebunan di Jawa Barat menurut jenis usaha dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022, BPS

**GAMBAR 2.6 Luas Lahan Perkebunan di Provinsi Jawa Barat menurut Jenis Usaha, Angka Sementara 2022**

Salah satu indikator ekonomi yang dapat menunjukkan peran perkebunan dalam perekonomian Jawa Barat adalah kontribusi (*share*) subsektor perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat. Selama lima tahun terakhir, kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan stagnan bahkan cenderung mengalami penurunan. Selama periode 2017-2021, kontribusi subsektor perkebunan terhadap total PDRB Jawa Barat rata-rata hanya sebesar 0,59 persen. Kemudian kontribusinya terhadap “pertanian, kehutanan dan perikanan” rata-rata sebesar 6,75 persen. Sedangkan kontribusinya terhadap “pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian” rata-rata sebesar 7,70 persen (Gambar 2.7).



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022, BPS

**GAMBAR 2.7 Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat, 2017-2021**

Komoditas perkebunan sangat potensial untuk dikembangkan di Provinsi Jawa Barat. Menurut data statistik perkebunan angka sementara Tahun 2022 yang dikeluarkan

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, ada 31 komoditas perkebunan yang berkembang di Jawa Barat. Masing-masing komoditas tersebut tersebar di berbagai daerah kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. Untuk mendapatkan gambaran terkait komoditas perkebunan di Provinsi Jawa Barat, pada bagian ini akan disampaikan komoditas perkebunan utama yang berkembang dengan mengacu pada luas lahan masing-masing komoditas tersebut.

Berdasarkan data luas lahan masing-masing komoditas perkebunan pada tahun 2022, dapat diketahui bahwa komoditas Kelapa Dalam memiliki lahan paling luas di Jawa Barat, yaitu mencapai 143.433 hektar. Dua komoditas lainnya yang memiliki lahan cukup besar adalah komoditas Teh dan Cengkeh, dengan luas masing-masing sebesar 45.074 hektar dan 34.443 hektar. Top 10 komoditas perkebunan di Jawa Barat berdasarkan luas lahan dapat dilihat pada Tabel 2.6.

**TABEL 2.6 Top 10 Komoditas Perkebunan di Jawa Barat berdasarkan Luas Lahan, 2022**

No.	Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1	Kelapa Dalam	143.435	85.848	851
2	Teh	87.549	101.473	1.542
3	Kopi	53.157	23.768	1.454
4	Karet	44.868	27.442	822
5	Cengkeh	35.355	8.025	410
6	Kelapa Sawit	15.674	142.131	10.837
7	Aren	14.839	68.421	7.338
8	Pala	11.959	1.199	306
9	Tebu	11.568	45.092	3.898
10	Tembakau	9.485	8.835	931

Sumber: Statistik Perkebunan Angka Sementara 2022, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Untuk mendapat gambaran lebih detil mengenai komoditas perkebunan utama di Jawa Barat, berikut diuraikan mengenai lima komoditas utama perkebunan di Jawa Barat. Masing-masing komoditas akan dilihat tren lima tahun terakhir terkait luas lahan, produksi, dan produktivitasnya. Disamping itu akan disampaikan juga jenis usaha perkebunan dan daerah-daerah penghasil utama untuk masing-masing komoditas tersebut.

Berdasarkan tren lima tahun terakhir untuk lima komoditas yang memiliki luasan tertinggi (Gambar 2.8), komoditas Kelapa Dalam, Karet, dan Cengkeh memiliki tren menurun, sementara untuk luasan Kopi Robusta dan Kopi Arabika memiliki tren luasan meningkat. Sementara untuk komoditas teh cenderung memiliki tren yang fluktuatif. Komoditas Kelapa Dalam yang ada di Provinsi Jawa Barat mayoritas merupakan jenis

usaha Perkebunan Rakyat. Dari total lahan seluas 143.435 hektar pada tahun 2022, Kabupaten Ciamis merupakan daerah dengan lahan Kelapa Dalam paling luas yaitu mencapai 32.337 hektar atau sekitar 22,54% dari total luas lahan Kelapa Dalam. Dua daerah lainnya adalah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran yang masing-masing luasnya mencapai 31.396 hektar (21,89%) dan 25.161 hektar (17,54%).



Sumber: Statistik Perkebunan Angka Sementara Tahun 2022, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

### GAMBAR 2.8 Luas Lahan Lima Komoditas Perkebunan Utama Provinsi Jawa Barat, 2018-2022

Berbeda halnya dengan komoditas Teh, jenis usaha perkebunan Teh di Jawa Barat terdiri dari usaha Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PBN). Dari total luas perkebunan Teh 87.549 hektar pada tahun 2022, lebih dari setengahnya merupakan Perkebunan Rakyat, yaitu mencapai 45.073 hektar atau sebesar 51,48 persen dari total luas lahan Teh di Jawa Barat. Sedangkan sisanya adalah merupakan PBS seluas 22.355 hektar (25,53%) dan PBN seluas 20.120 hektar (22,98%).

Jika dilihat menurut daerah, maka Kabupaten Cianjur yang memiliki lahan perkebunan Teh paling luas yaitu mencapai 23.081 hektar atau sebesar 26,36% dari total

luas lahan Teh di Jawa Barat. Dari total luas lahan di Cianjur tersebut, sebagian besar merupakan usaha Perkebunan Rakyat yang luasnya mencapai 14.625 hektar atau sebesar 63,36% dari luas lahan Teh yang ada di Kabupaten Cianjur. Daerah berikutnya adalah Kabupaten Bandung dengan luas lahan mencapai 19.866 hektar dan Kabupaten Sukabumi dengan luas lahan sebesar 13.611 hektar. Hal yang membedakan antara dua kabupaten tersebut adalah dominasi jenis usaha perkebunannya, dimana untuk Kabupaten Bandung didominasi oleh usaha PBN yang luasnya mencapai 11.179 hektar (56,27%), sedangkan di Kabupaten Sukabumi didominasi oleh usaha perkebunan rakyat dengan luas mencapai 8.330 hektar (61,20%).

Untuk komoditas Karet, dari total luas lahan 44.868 hektar pada tahun 2022, seluas 15.699 hektar (34,99%) merupakan usaha perkebunan rakyat. Kemudian untuk usaha PBS luasnya mencapai 16.985 hektar (37,86%), dan usaha PBN memiliki luas 12.184 hektar atau sebesar 27,15% dari total luas lahan perkebunan Karet yang ada di Jawa Barat. Jika dilihat menurut daerah, maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki lahan perkebunan Karet paling luas yaitu mencapai 12.967 hektar atau sebesar 28,9% persen dari total lahan perkebunan di Jawa Barat. Dua daerah lainnya adalah Kabupaten Garut dengan luas lahan sebesar 9.599 hektar (21,39%) dan Kabupaten Cianjur dengan luas lahan sebesar 5.142 hektar (11,46%).

Komoditas Cengkeh didominasi oleh usaha perkebunan rakyat. Dari total lahan seluas 35.354 hektar pada tahun 2022, seluas 34.442 hektar merupakan perkebunan rakyat atau mencapai 97,42% dari total lahan perkebunan Cengkeh yang ada di Jawa Barat. Sedangkan sisanya adalah usaha PBS yaitu seluas 912 hektar (2,58%). Kabupaten Sukabumi merupakan daerah yang memiliki lahan paling luas yaitu mencapai 7.779 hektar atau sebesar 22% dari total luas lahan Cengkeh yang ada di Jawa Barat. Jenis usaha yang ada di Sukabumi didominasi oleh usaha perkebunan rakyat yang luasnya mencapai 7.115 hektar, atau 91,46% dari total luas lahan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Demikian juga halnya dengan Kabupaten Tasikmalaya, dari total lahan Cengkeh 4.154 hektar, hampir seluruhnya merupakan perkebunan rakyat yaitu mencapai 4.112 hektar atau 98,99% dari total luas lahan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian untuk Kabupaten Garut, luas lahannya mencapai 3.785 hektar dan seluruhnya merupakan usaha perkebunan rakyat.

Demikian pula halnya dengan komoditas Kopi Arabika, dari total lahan 33.488 hektar pada tahun 2022 seluruhnya merupakan perkebunan rakyat. Jika dilihat menurut daerah, maka Kabupaten Bandung memiliki lahan paling luas yaitu mencapai 14.186

hektar atau sebesar 42,36% dari total lahan Kopi Arabika yang ada di Jawa Barat. Kondisi di Kabupaten Garut juga demikian, dari luas lahan 5.801 hektar, sebesar 17,32% merupakan usaha perkebunan rakyat. Sedangkan di Kabupaten Sumedang menempati urutan ketiga luas lahan kopi terluas dengan luasan 3.457 hektar.



Sumber: Statistik Perkebunan Angka Sementara Tahun 2022, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

**GAMBAR 2.9 Produksi Lima Komoditas Perkebunan Utama Provinsi Jawa Barat, 2018-2022**

Dari sisi produksi, tren produksi untuk lima komoditas utama tersebut di atas selama lima tahun terakhir (periode 2018-2022) dapat dilihat pada Gambar 2.9. Dari gambar tersebut juga dapat diketahui produksi rata-rata selama periode lima tahun terakhir untuk masing-masing komoditas. Untuk komoditas Kelapa Dalam, rata-rata produksinya sebesar 87.875,9 ton per tahun. Sedangkan daerah yang menjadi sentra produksi Kelapa Dalam yang ditunjukkan dengan total produksi pada tahun 2022, adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Dari total produksi Kelapa Dalam sebesar 85.848 pada tahun 2022, sebesar 27.655 ton dihasilkan oleh Kabupaten Tasikmalaya, atau sebesar 32,21% dari total produksi Kelapa Dalam di

Jawa Barat. Berikutnya adalah Kabupaten Ciamis dengan produksi mencapai 17.131 ton (19,95%) dan Kabupaten Pangandaran dengan produksi sebesar 13.148 ton (15,32%).

Komoditas Teh selama periode 2018-2022 menghasilkan produksi dengan rata-rata sebesar 98.784 ton. Pada tahun 2022 produksi Teh yang dihasilkan sebesar 100.473 ton. Dari total tersebut, sebagian besar dihasilkan oleh perkebunan rakyat yaitu sebesar 44.213 ton atau sebesar 42,91% dari total produksi. Sedangkan untuk dua jenis usaha lainnya masing-masing menghasilkan 26.429 ton (25,53%) untuk usaha PBS dan sebesar 30.831 ton (30,38%) untuk usaha PBN. Tiga daerah yang menjadi sentra produksi Teh di Jawa Barat adalah Kabupaten Bandung dengan 33.893 ton (33,4%), Kabupaten Cianjur 24.881 ton (24,52%) dan Kabupaten Tasikmalaya 14.626 ton (14,41%).

Komoditas Karet selama periode 2018-2022 menghasilkan produksi dengan rata-rata sebesar 28.462 ton per tahun. Pada tahun 2022 produksi Karet yang dihasilkan sebesar 100.473 ton. Dari total tersebut, sebagian besar dihasilkan oleh perkebunan rakyat yaitu sebesar 7.762 ton atau sebesar 28,29% dari total produksi. Sedangkan untuk dua jenis usaha lainnya masing-masing menghasilkan 8.261 ton (30,11%) untuk usaha PBS dan sebesar 11.418 ton (41,61%) untuk usaha PBN. Tiga daerah yang menjadi sentra produksi Karet di Jawa Barat adalah Kabupaten Garut dengan 6.332 ton (23,06%), Kabupaten Sukabumi 5.132 ton (18,69%) dan Kabupaten Subang 2.933 ton (10,68%).

Komoditas Cengkeh selama periode 2018-2022 menghasilkan produksi dengan rata-rata sebesar 8.437,9 ton per tahun. Pada tahun 2022 produksi Cengkeh yang dihasilkan sebesar 8024 ton. Dari total tersebut, sebagian besar dihasilkan oleh perkebunan rakyat yaitu sebesar 7929 ton atau sebesar 98,81% dari total produksi. Sedangkan untuk jenis usaha PBS menghasilkan 95,3 ton atau sebesar 1,19%. Tiga daerah yang menjadi sentra produksi Cengkeh di Jawa Barat adalah Kabupaten Sukabumi dengan 1.619 ton (20,19%), Kabupaten Tasikmalaya 1.173 ton (14,61%) dan Kabupaten 893 ton (11,13%).

Kopi Arabika merupakan salah satu komoditas perkebunan di Jawa Barat yang tren produksinya terus meningkat dengan produksi rata-rata sebesar 12.750 ton pada periode 2018-2022. Produksi Kopi Arabika ini semuanya dihasilkan oleh usaha perkebunan rakyat. Daerah yang menjadi sentra produksi Kopi Arabika adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Barat. Dari total produksi sebesar 14.569 ton pada tahun 2022, lebih dari setengahnya dihasilkan di Kabupaten Bandung yaitu sebesar 8.183 ton atau sebesar 56,17%. Sedangkan dua kabupaten lainnya

menghasilkan produksi sebesar 2.993 ton (20,54%) untuk Kabupaten Garut dan sebesar 1.148 ton (7,88%) untuk Kabupaten Bandung Barat.

Kemudian jika dilihat dari sisi produktivitas, tren produktivitas untuk lima komoditas utama tersebut di atas selama lima tahun terakhir (periode 2018-2022) dapat dilihat pada Gambar 2.10. Dari gambar tersebut juga dapat diketahui komoditas Kelapa Dalam, Kopi Arabika, dan Kopi Robusta masing-masing mengalami penurunan produktivitas dengan rata-rata laju penurunan -0,35% untuk Kelapa Dalam, -1,43% untuk Kopi Arabika, dan -4,87% untuk Kopi Robusta. Sementara untuk komoditas The mengalami peningkatan produktivitas rata-rata sebesar 1,90% per tahun. Untuk komidtas Karet dan Cengkeh sama-sama mengalami fluktuasi tiap tahunnya dengan rata-rata laju produktivitas sebsesar 0,52% per tahun untuk Karet dan 0,05% untuk Cengkeh.



Sumber: Statistik Perkebunan Angka Sementara Tahun 2022, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

**GAMBAR 2.10 Produktivitas Lima Komoditas Perkebunan Utama Provinsi Jawa Barat, 2018-2022**

Pada Tahun 2021 jumlah tenaga kerja di Sektor Pertanian mengalami penurunan sebesar -5,14% dari jumlah tenaga kerja sebanyak 3,4 juta pada tahun 2020 menurun menjadi 3,2 juta pekerja. Terdapat penurunan yang cukup signifikan pada sub sektor

tanaman pangan dengan penurunan tenaga kerja sebesar -11,35%. Namun untuk sub sektor lainnya seperti hortikultura, peternakan dan perkebunan mengalami peningkatan tenaga kerja yang cukup signifikan.

Sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di subsektor perkebunan didominasi oleh laki-laki (70,89%). Mayoritas tingkat pendidikan pekerja hanya tingkat pendidikan dasar (88,81%). Jika dilihat dari kelompok umur, sebanyak 71,24% berada pada rentang usia 25-59 tahun. Namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait perincian lebih detail mengenai sebaran pada rentang usia ini, sehingga tidak terlihat apakah pekerja masih dalam rentang usia milenial yaitu kurang dari 40 tahun atau bukan milenial yang mendominasi pekerja pada kelompok umur tersebut. Jumlah pekerja yang berusia 60+ masih cukup besar yaitu 46.825 orang atau 21,73% dari total pekerja subsektor perkebunan (Tabel 2.7).

**TABEL 2.7 Karakteristik Tenaga Kerja yang Bekerja di Subsektor Perkebunan Jawa Barat Tahun 2021**

No	Karakteristik	Jumlah orang	%
<b>1</b>	<b>Jenis Kelamin</b>		
	Laki-laki	152.745	70,89
	Perempuan	62.710	29,11
<b>2</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>		
	Pendidikan dasar	191.336	88,81
	Pendidikan menengah	18.575	8,62
	Pendidikan tinggi	5.544	2,57
<b>3</b>	<b>Kelompok Umur</b>		
	15-24	15.147	7,03
	25-59	153.483	71,24
	60+	46.825	21,73
<b>4</b>	<b>Status Pekerjaan Utama</b>		
	Berusaha sendiri	7.004	11,17
	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/Buruh tidak dibayar	4.141	6,60
	Berusaha dibantu buruh tetap/Buruh dibayar	924	1,47
	Buruh/karyawan	5.128	8,18
	Pekerja bebas pertanian	20.501	32,69
	Pekerja keluarga	25.012	39,89

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, Agustus 2021 (Kementerian. Pertanian Republik Indonesia, 2021)

Berdasarkan status pekerjaan utama di sub sektor perkebunan, sebanyak 39,89% merupakan pekerja keluarga atau pekerja yang tidak mendapatkan upah/gaji dan sebanyak 32,69% merupakan pekerja bebas pertanian yang menerima upah atau imbalan

baik berupa uang maupun barang. Sedangkan untuk kategori berusaha sendiri sebesar 11,17% bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis. Sisanya buruh/karyawan (8,18%), berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (6,60%), dan hanya 1,47% yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Kontribusi subsektor perkebunan Jawa Barat terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jawa Barat pada kurun waktu lima tahun terakhir berkontribusi sebesar 8,7% pada tahun 2017, dan menurun pada tahun 2021 menjadi 8,2% (Tabel 2.8).


**TABEL 2.8 Sumbangan PDRB Sub Sektor Perkebunan tahun 2017-2021**

Lapangan Usaha	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)				
	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	99.669,37	101.752,20	104.596,75	107.000,79	108.406,55
Tanaman Perkebunan	8669,24	8371,99	8706,37	8356,74	8920,08
Kontribusi Sub Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Dalam %)	8,7	8,2	8,3	7,8	8,2

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2022 (BPS)


Jika ingin melihat kinerja petani di subsektor perkebunan, maka dapat dilihat Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib) yang digunakan sebagai indikator proxy kesejahteraan petani. Indikator NTP yang digunakan sebagai IKU Daerah merupakan nilai gabungan sub sektor lingkup pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan). Indeks yang diterima petani (it) menunjukkan proporsi nilai yang diterima petani berdasarkan rata-rata nilai jual tiap komoditas per bulan. Sementara indeks yang dibayarkan menunjukkan proporsi rata-rata nilai yang dibayar oleh petani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya usaha. Perhitungan Nilai Tukar Petani adalah dengan membagi Indeks yang Diterima dengan Indeks yang Dibayarkan (Konsumsi Rumah Tangga+Biaya Usaha). Adapun perhitungan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) adalah dengan membagi indeks yang diterima dengan indeks yang dibayarkan yang hanya memperhitungkan indeks biaya usaha saja.

Rata-rata Nilai Tukar Petani di Jawa Barat pada tahun 2022 adalah sebesar 99,73% dengan penurunan terdalam pada bulan April (-2,00%) (Gambar 2.11). Hal tersebut disebabkan karena terdapat penurunan Indeks yang diterima oleh Petani sementara indeks yang dibayarkan meningkat sehingga terjadi perbedaan koefisien pembagi yang cukup besar (Gambar 2.12).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2022


**GAMBAR 2.11 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (month-to-month, %)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2022


**GAMBAR 2.12 Indeks yang Diterima Petani (IT) dan Indeks yang Dibayarkan Petani (IB) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (month-to-month, %)**

Namun apabila melihat tren data NTP secara year-to-year baik untuk nilai gabungan tiapsektor maupun subsektor perkebunan saja, terlihat bahwa semenjak nilai NTP terdampak pandemi Covid-19, perlahan-lahan nilai NTP mulai meningkat kembali (Gambar 2.13 dan 2.14).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2022


**GAMBAR 2.13 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (year-on-year, %)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

**GAMBAR 2.14 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Barat Sub Sektor Perkebunan Tahun 2018-2022 (year-on-year, %)**

Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) merupakan proporsi perbandingan antara nilai yang diterima petani dibanding dengan nilai yang dibayarkan petani dalam menjalankan usahanya diluar pengeluaran konsumsi rumah tangga. Indikator Kinerja Utama Dinas menggunakan nilai NTUP sub sektor perkebunan (NTUP-R) sebagai salah satunya IKU yang tertuang dalam dokumen Renstra maupun RPJMD. Apabila data NTUP-R dilihat dari tahun ke tahun, maka terlihat ada peningkatan nilai setelah momen pandemi Covid-19 di tahun 2020, yaitu meningkat sebesar 2,90% di tahun 2021 dan 1,68% di tahun 2022 (Gambar 2.15).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

**GAMBAR 2.15 Nilai Tukar Usaha Petani Perkebunan Rakyat (NTUP-R) Provinsi Jawa Barat Sub Sektor Perkebunan Tahun 2018-2022 (year-on-year, %)**

Hal tersebut juga terlihat dari mulai meningkatnya indeks yang diterima petani mulai dari tahun 2020 hingga bulan Januari tahun 2023 seperti tersaji pada Tabel 2.9

**TABEL 2.9 Indeks Yang Diterima dan Indeks yang Dibayarkan oleh Petani Periode Tahun 2019 sampai dengan Januari 2023**

Periode	IT	IB
Tahun 2019	134,07	136,82
Tahun 2020	97,05	105,06
Tahun 2021	101,89	107,04
Tahun 2022	106,66	110,58
Januari 2023	108,92	113,3



# BAB 3

## Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Pembangunan Perkebunan

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan urusan pertanian sub urusan perkebunan di wilayah Provinsi Jawa Barat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal, dimana kondisi tersebut diantaranya berupa permasalahan yang dihadapi dan harus ditangani sesuai tupoksi dan kewenangan Dinas Perkebunan melalui kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* terkait. Hasil identifikasi dan pengelompokan permasalahan perkebunan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan tertuang dalam Tabel 3.1 berikut.

**TABEL 3.1 Permasalahan Perkebunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya produksi dan produktivitas Komoditas perkebunan,	Keterbatasan lahan Perkebunan  Masih kurangnya kualitas sumberdaya manusia perkebunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya alih fungsi lahan</li><li>2. Adanya gangguan usaha perkebunan</li><li>1. Ketersediaan dan kapasitas penyuluh perkebunan yang masih rendah</li><li>2. Kurang optimalnya kelembagaan petani perkebunan</li><li>3. <i>Mindset</i> petani yang masih konvensional</li><li>4. Belum optimalnya penerapan <i>Good Agricultural Practices (GAP)</i></li></ol>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya penggunaan benih perkebunan yang unggul dan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kebun sumber benih perkebunan</li> <li>2. Terbatasnya jumlah produsen benih perkebunan</li> <li>3. Kurang optimalnya sertifikasi dan pengawasan peredaran benih perkebunan</li> <li>4. Kurangnya tingkat kesadaran penggunaan benih unggul bersertifikat</li> <li>5. Distribusi benih unggul bersertifikat belum merata</li> </ol>
		Kurangnya ketersediaan pupuk dan obat-obatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan modal usaha</li> <li>2. Distribusi pupuk dan obat-obatan belum merata</li> </ol>
		Kurangnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan modal usaha</li> <li>2. Sebagian Petani masih mengandalkan pengolahan lahan dengan alat dan mesin sederhana</li> </ol>
		Gangguan OPT Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang optimalnya penerapan PHT</li> <li>2. Terjadi migrasi OPT perkebunan</li> <li>3. Terjadi serangan hama sekunder (resurjensi)</li> </ol>
		Anomali iklim dan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya sistem peringatan dini potensi anomali iklim dan bencana</li> <li>2. Kurangnya ketersediaan data lahan</li> </ol>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kritis dan rawan bencana
		Keterbatasan prasarana produksi	Terbatasnya alokasi pembangunan infrastruktur perkebunan, seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, sentra pasar dan sejenisnya
		Kurangnya Pengembangan dan Pemanfaatan ICT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengembangan sistem informasi perkebunan yang <i>up to date</i>, cepat dan mudah diakses</li> <li>2. Kurang optimalnya pemanfaatan sistem informasi oleh petani atau stakeholder perkebunan terkait</li> </ol>
2	Rendahnya nilai tambah produk perkebunan	Pengolahan Produk yang masih terbatas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Mindset</i> dan atau kebiasaan sebagian Petani pengolahan bahwa tidak diperlukan pengolahan produk</li> <li>2. Keterbatasan sapsras pengolahan</li> <li>3. Keterikatan penjualan dengan pengepul</li> <li>4. Keterbatasan kemampuan dalam pengolahan produk</li> <li>5. Keterbatasan pasar untuk beberpa produk turunan/ segmen pasar menurun</li> <li>6. Motivasi untuk pengolahan masih rendah</li> </ol>
		Mutu masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan pemahaman dalam standar mutu maupun <i>GMP</i></li> </ol>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. SOP pengolahan yang kurang tepat</li> <li>3. <i>Mindset</i> yang keliru (“<i>dengan kualitas yang apa adanya masih laku</i>”)</li> <li>4. Untuk beberapa produk tidak ada penyesuaian harga berdasarkan grading kualitas</li> </ol>
	Rendahnya akses pasar produk perkebunan.	Promosi dan branding yang masih kurang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Mindset</i> dan keterampilan untuk meningkatkan jaringan pemasaran yang terbatas</li> <li>2. Informasi pasar yang terbatas</li> </ol>

### 3.2 Tinjauan Kebijakan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2020-2024

Salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah kebijakan pembangunan perkebunan nasional yang terdapat pada Renstra Ditjen Perkebunan Tahun 2020-2024. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan lingkup dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian yang selaras dan sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024.

Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah: “Perkebunan Indonesia yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlaandaskan gotong royong untuk mendukung tercapainya visi Presiden Republik Indonesia”. Visi tersebut pada dasarnya adalah mewujudkan perkebunan Indonesia yang memenuhi tiga kata kondisi utama, yaitu produktif, bernilai tambah dan berdaya saing. Adapun Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 adalah: “Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan serta kebutuhan ekspor komoditas perkebunan dalam memperkuat struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing”. Hal ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan fokus dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri serta pemenuhan kebutuhan ekspor luar negeri, dimana Direktorat Jenderal Perkebunan

menjadi salah satu tulang punggung dalam meningkatkan ekspor pertanian secara keseluruhan.

Melalui 2 (dua) program utama yaitu Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Dukungan Manajemen, terdapat 6 (enam) indikator kinerja sasaran program yang menjadi barometer capaian kinerja yang akan menjadi tolak ukur capaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 – 2024, yaitu:

- 1) Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan
- 2) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan
- 3) Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI
- 4) Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan
- 5) Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan
- 6) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Adapun upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi Presiden pada sektor pertanian, adalah melalui implementasi beberapa kegiatan, diantaranya:

*Kegiatan 1: Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman*

Dalam rangka mewujudkan produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional, perlu dilakukan pengelolaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas untuk memastikan ketersediaan dan kualitas benih yang memadai. Kualitas benih yang baik akan mempengaruhi produktivitas tanaman perkebunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi tanaman perkebunan. Selain itu, pengelolaan benih juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan tanaman perkebunan.

*Kegiatan 2: Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan*

Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman semusim dan rempah. Terdapat beberapa komoditas tanaman semusim dan rempah yang menjadi fokus Ditjen Perkebunan untuk tahun 2020-

2024, yaitu: tanaman tebu, tembakau, dan kapas untuk pengendali impor, serta tanaman lada, pala, nilam, sereh wangi, akar wangi, cengkeh, gambir, dan vanili untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

*Kegiatan 3: Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan*

Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman tahunan dan penyegar. Terdapat beberapa komoditas tanaman tahunan dan penyegar yang menjadi fokus Ditjen Perkebunan untuk tahun 2020-2024, yaitu: tanaman kemiri sunan dan sagu untuk pengendali impor, serta tanaman kopi, kelapa sawit, karet, jambu mete, kakao, kelapa, teh, dan aren untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

*Kegiatan 4: Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT sertaantisipasi risiko DPI*

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. Penanggulangan terhadap serangan OPT dilakukan melalui tindakan pencegahan (*preventif*) dan tindakan pengendalian (kuratif), sedangkan upaya penanggulangan terhadap serangan DPI dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap DPI. Indikator serangan yang diukur adalah kejadian serangan OPT dan DPI yang tidak melebihi 2% dari total luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) dan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).

*Kegiatan 5: Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan*

Kegiatan peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan merupakan hal penting yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan nasional sesuai amanat RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan

produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

*Kegiatan 6: Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian*

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan secara selaras dengan roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) terdapat delapan area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik. Kegiatan “Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian” merupakan kontribusi Ditjen Perkebunan dalam mendukung upaya Kementerian Pertanian Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, yang dilaksanakan melalui strategi: a) Mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN; b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; serta c) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

Berdasarkan hal-hal diatas, beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai masukan penting terhadap pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah RENSTRA Ditjenbun tersaji pada tabel 3.2 berikut.

**TABEL 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong yang mempengaruhi Pelayanan Dinas Perkebunan ditinjau dari Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan**

No	Program Direktorat Jenderal Perkebunan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1) Produktivitas tanaman perkebunan masih rendah akibat tanaman tua/rusak serta penerapan teknologi perkebunan/ <i>Good Agriculture Practice</i> (GAP) belum maksimal	1) Partisipasi masyarakat pekebun masih tinggi sehingga masih mempertahankan budidaya perkebunan 2) Ketersediaan sumber daya lahan dan

No	Program Direktorat Jenderal Perkebunan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		2) Penggunaan benih unggul dan sarana produksi belum berkualitas	kesesuaian <i>agro-ecosystem</i>
		3) SDM petani/pekebun (jumlah dan kapabilitas) masih rendah	3) Meningkatnya kesadaran petani/pekebun terhadap kualitas dan legalitas benih serta budidaya perkebunan yang ramah lingkungan
		4) Lokasi kebun sumber benih yang jauh dan infrastruktur yang belum memadai	4) Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) melalui pelatihan dan adopsi teknologi
		5) Perubahan iklim akibat pemanasan global yang berimplikasi pada munculnya bencana alam dan peningkatan serangan OPT	5) Bonus Demografi, karena meningkatnya suplai angkatan kerja ( <i>labour supply</i> ), tabungan ( <i>saving</i> ) dan kualitas sumber daya insani ( <i>human capital</i> ).
		6) Sarana dan prasarana pengolahan belum memadai	6) Kekayaan sumber daya alam dalam bentuk komoditas pangan dan perkebunan sebagai sumber pemanfaatan <i>bio-economic</i>
		7) Penanganan pasca panen belum menerapkan <i>Good Handling Practice</i> (GHP) dan <i>Good Manufacturing Practice</i> (GMP) secara optimal sehingga mutu/kualitas produk perkebunan masih rendah	7) Perkembangan inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi pertanian/perkebunan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditas pertanian/perkebunan dan bio-industri spesifik lokasi
		8) Aspek distribusi /pengangkutan dan rantai pemasaran belum efisien	8) Peningkatan permintaan dunia terhadap 4F <i>Crops</i> , sumber pangan manusia ( <i>Food</i> ), sumber

No	Program Direktorat Jenderal Perkebunan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
			<p>pakan ternak (<i>Feed</i>), kebutuhan serat pangan (<i>Fiber</i>) untuk pupuk organik dan bahan bakar bio-massa dan kebutuhan minyak nabati (<i>Fuel</i>) untuk kebutuhan bahan bakar nabati (BBN).</p> <p>9) Adanya perkembangan struktur, perilaku dan kinerja pasar terutama peningkatan perdagangan produk olahan komoditas perkebunan baik yang ditujukan untuk ekspor maupun kebutuhan dalam negeri</p>
2.	Dukungan Manajemen	<p>1) Tingkat profesionalisme pegawai masih rendah</p> <p>2) Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) yang berorientasi pada pelayanan publik belum optimal</p>	<p>1) Meningkatnya kesadaran pegawai untuk terus belajar dan bekerja dengan berorientasi pada <i>outcome</i> (hasil)</p> <p>2) Adanya dinamika perubahan tata kelola dan reformasi birokrasi ke arah yang lebih baik</p>

### 3.3 Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Tujuan Penataan ruang wilayah di Jawa Barat adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia.

Sasaran penataan ruang di Jawa Barat adalah:

- a. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45% dari wilayah Jawa Barat dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan;
- b. Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- c. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi; dan
- d. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Ada 2 (dua) syarat agar areal pengembangan perkebunan bisa ditetapkan menjadi kawasan perkebunan yaitu memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan. Adapun arah dari pengembangan kawasan perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembangunan lintas sektor dan subsektor, serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- b. Meningkatkan pendapatan Daerah;
- c. Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat setempat;
- d. Mendorong terciptanya keterkaitan sektor hulu dan hilir perkebunan yang dapat menstimulasi pengembangan ekonomi wilayah;
- e. Meningkatkan nilai ekspor; dan
- f. Mendukung keberlanjutan ekosistem di wilayah sekitarnya, terutama yang berfungsi lindung.

Beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai masukan penting terhadap permasalahan pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis disajikan pada tabel 3.3 dan 3.4 berikut.

**TABEL 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong yang mempengaruhi Pelayanan Dinas Perkebunan ditinjau dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan guna menjaga	1) Produktivitas komoditas perkebunan masih rendah	1) Produk perkebunan baik produk primer maupun turunan masih diminati masyarakat  2) Adanya peran dan fungsi Dinas Perkebunan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	ketahanan pangan Daerah dan nasional		sebagai fasilitator pembangunan Perkebunan di Jawa Barat
			3) Adanya dukungan dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI
2.	Mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan dayadukung dan dayatampung lingkungan	1) Rata-rata kepemilikan lahan perkebunan rakyat kecil 2) Areal budidaya perkebunan rakyat sporadis	1) Meningkatnya konsep pengelolaan Kawasan Perkebunan setelah terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2015
3.	Mendorong terciptanya keterkaitan sektor hulu dan hilir perkebunan yang dapat menstimulasi pengembangan ekonomi wilayah serta meningkatkan nilai ekspor	1) Budidaya komoditas perkebunan belum terintegrasi dari hulu sampai hilir 2) Produk olahan komoditas perkebunan belum memenuhi standar ekspor	1) Meningkatnya konsep pengelolaan Kawasan Perkebunan yang terintegrasi 2) Adanya bantuan sarana dan prasarana pengolahan komoditas perkebunan 3) Meningkatnya perdagangan produk olahan komoditas perkebunan baik yang ditujukan untuk ekspor maupun kebutuhan dalam negeri
4.	Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di Wilayah Pengembangan (WP) Sukabumi dan sekitarnya (Kab. Sukabumi dan Cianjur)	1) Alih fungsi lahan 2) Alih komoditas	1) Adanya program perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan 2) Partisipasi masyarakat pekebun masih tinggi

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat		Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	meliputi pertanian, perikanan, pariwisata, pengolahan kelautan, pertambangan	peternakan, perkebunan, tangkap, industri dan bisnis serta mineral.		sehingga masih mempertahankan budidaya perkebunan 3) Ketersediaan sumber daya lahan dan kesesuaian agro-ecosystem

**TABEL 3.4 Faktor Penghambat dan Pendorong yang mempengaruhi Pelayanan Dinas Perkebunan ditinjau dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

No	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)		Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pemulihan lahan kritis		1) Budidaya tanaman yang tidak ramah lingkungan dan tidak sesuai dengan kaidah konservasi. 2) Adanya lahan-lahan perkebunan yg belum digarap secara optimal	1) Dukungan kegiatan Penataan dan konservasi lahan perkebunan sesuai amanat UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014 2) Dukungan kebijakan kemitraan pengelolaan lahan perkebunan
2.	Perlunya ruang	penataan	1) Budidaya tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan zonasi agroklimat dan kesesuaian lahan	1) Adanya UU 24 Tahun 2007 terkait pelaksanaan penataan ruang. 2) Dinas Perkebunan telah menyusun peta arahan dan dokumen pengembangan komoditas perkebunan berdasarkan zonasi sesuai dengan Agroklimat dan kesesuaian lahan perkebunan

No	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
3.	Peningkatan pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan	1) Alih fungsi lahan 2) Alih komoditas 3) Penggunaan pupuk dan pestisida tidak sesuai dosis anjuran	1) Meningkatnya pola pengembangan pertanian organik
4.	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1) Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 2) Anomali iklim	1) Meningkatnya kesadaran pemanfaatan limbah perkebunan dan pola integrasi dengan ternak (kebun-ternak)  2) Meningkatnya dukungan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pembuatan embung dan sarana pendukung lainnya

### 3.4 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan perkebunan Jawa Barat diperoleh dari hasil identifikasi dan analisis berbagai pokok permasalahan pembangunan perkebunan yang dihadapi selama ini. Pokok permasalahan tersebut akan menjadi tantangan pembangunan perkebunan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Dalam merumuskan pokok-pokok permasalahan yang dihadapi, telah dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan stakeholders perkebunan khususnya pihak Dinas Perkebunan. Berdasarkan hasil FGD, telah dirumuskan 2 (dua) pokok permasalahan utama pembangunan perkebunan di Jawa Barat. Pokok permasalahan tersebut adalah **Rendahnya Produksi dan Produktivitas Produk Perkebunan serta Rendahnya Nilai Tambah Produk Perkebunan**. Permasalahan pokok tersebut telah menyebabkan rendahnya pendapatan para pelaku usaha perkebunan di Jawa Barat. Dengan demikian, isu strategis pembangunan perkebunan yang menjadi tantangan pembangunan perkebunan di Jawa Barat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang adalah **“Rendahnya Pendapatan Pelaku Usaha Perkebunan”**.



## BAB 4

# Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan ini pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mendukung pembangunan perkebunan periode 2024-2026 melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan perkebunan. Perumusan tujuan pembangunan perkebunan Jawa Barat periode 2024-2026 didasarkan pada tinjauan kebijakan yang lebih tinggi di tingkat pusat serta berdasar pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang diarahkan untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yaitu **“Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”** melalui upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. Adapun tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang menjadi dasar penentuan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2024-2026 adalah **Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**.

Selain berdasar pada tinjauan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, penentuan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2024-2026 juga didasarkan pada karakteristik perkebunan Jawa Barat itu sendiri. Sehingga tujuan pembangunan perkebunan Jawa Barat periode 2024-2026 adalah **“Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Perkebunan Jawa Barat”**.

Adapun Sasaran pembangunan perkebunan Jawa Barat yang akan dicapai selama periode 2024-2026 adalah:

1. Meningkatnya produktivitas komoditas perkebunan;
2. Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan.

Tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat beserta indikatornya periode 2024-2026 tersaji pada Tabel 4.1 berikut.

**TABEL 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
			2024	2025	2026
Meningkatkan pendapatan pelaku usaha perkebunan		NTUP	100,5	100,74	101,21
	Meningkatnya produktivitas komoditas perkebunan	Laju Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	1,5	2	2,5
	Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan	Nilai tambah produk perkebunan	50	50	50

Penjelasan definisi dari tujuan, sasaran dan indikator sebagaimana tabel di atas, disampaikan pada tabel 4.2 berikut.

**TABEL 4.2 Definisi Operasional Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas  
Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026**

Tujuan/ Sasaran	Penjelasan	Indikator Tujuan/Sasaran	Penjelasan
Meningkatkan pendapatan pelaku usaha perkebunan	Adalah peningkatan pendapatan pelaku usaha perkebunan meliputi petani, dan pelaku usaha perkebunan	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	Adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani untuk proses produksi dan penambahan barang modal.  Interpretasinya:  1. NTUP > 100 : petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan untuk biaya produksinya terhadap tahun dasar; 2. NTUP = 100 : petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani untuk produksinya terhadap tahun dasar; 3. NTUP < 100 : petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika harga yang mereka bayar untuk produksinya mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.
Meningkatnya produktivitas komoditas perkebunan	Adalah meningkatnya nilai rata-rata hasil produksi per satuan luas tanaman menghasilkan/luas panen dari komoditas perkebunan	Laju Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	Laju Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan dihitung dengan rumus (Rata-rata produktivitas tahun ke-n) - (Rata-rata produktivitas tahun ke-(n-1)) / (Rata-rata produktivitas tahun ke-(n-1)) x 100%
Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan	Nilai tambah produk perkebunan merupakan bertambahnya nilai suatu komoditas perkebunan karena melalui proses pengolahan	Nilai tambah produk perkebunan	Nilai tambah dihitung dengan rumus (harga produk olahan x rendemen)- harga produk primer / harga produk primer x 100%

Pada Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ini, terdapat 7 (tujuh) komoditas yang menjadi fokus utama pembinaan diantaranya **Tembakau, Kelapa, Cengkeh, Kopi, Tebu, Teh dan Aren**. Pemilihan komoditas tersebut berdasar pada beberapa kriteria yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan diantaranya:

1. Merupakan komoditas andalan perkebunan daerah Provinsi yang secara teknis budidayanya sudah memasyarakat;
2. Sangat dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar pelaku usaha perkebunan di daerah Provinsi;
3. Wilayah penyebarannya secara kuantitatif dan kualitatif merata di daerah Provinsi;
4. Merupakan komoditas historis berkelanjutan;
5. Secara ekonomi dapat diandalkan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah Provinsi;
6. Komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif tertentu, baik dari segi kemudahan pasar, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, mempunyai fungsi ekologis dan mempunyai potensi nilai tambah bagi pelaku usaha perkebunan;
7. Komoditas yang mendapatkan perhatian dari pemerintah khususnya dalam hal anggaran.



## BAB 5

# Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian sebelumnya telah disampaikan mengenai permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan Jawa Barat. Selanjutnya pada bagian ini akan disampaikan strategi dan arah kebijakan pembangunan perkebunan Jawa Barat tahun 2024-2026. Strategi pembangunan perkebunan dirumuskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab munculnya pokok masalah perkebunan di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil FGD dengan stakeholders perkebunan khususnya Dinas Perkebunan, terdapat 2 (dua) masalah pokok pembangunan perkebunan di Jawa Barat yaitu Rendahnya Produksi dan Produktivitas Produk Perkebunan serta Rendahnya Nilai Tambah Produk Perkebunan. Sehingga telah ditetapkan isu strategis penyelenggaraan perkebunan Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah Rendahnya Pendapatan Pelaku Usaha Perkebunan.

Untuk menyelesaikan isu strategis tersebut, telah ditetapkan tujuan pembangunan perkebunan Jawa Barat Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Perkebunan. Adapun strategi pembangunan perkebunan Jawa Barat tahun 2024-2026 dalam rangka mencapai tujuan pembangunan perkebunan tersaji pada Tabel 5.1 berikut.

**TABEL 5.1 Strategi Pembangunan Perkebunan Jawa Barat Tahun 2024-2026**

No	Akar Masalah	Strategi
1	Adanya alih fungsi lahan	Pengaturan, pengawasan dan perlindungan lahan perkebunan
2	Adanya gangguan usaha perkebunan	
3	Degradasi lahan	
4	Ketersediaan dan kapasitas penyuluh perkebunan yang masih rendah	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani Perkebunan
5	Kurang optimalnya kelembagaan petani perkebunan	
6	<i>Mindset</i> petani yang masih konvensional	
7	Belum optimalnya penerapan <i>Good Agricultural Practices (GAP)</i>	Peningkatan kapasitas petani dalam penerapan GAP
8	Kurangnya kebun sumber benih perkebunan	Pengembangan dan peningkatan ketersediaan benih perkebunan yang unggul dan berkualitas
9	Terbatasnya jumlah produsen benih perkebunan	
10	Kurang optimalnya sertifikasi dan pengawasan peredaran benih perkebunan	

No	Akar Masalah	Strategi
11	Kurangnya tingkat kesadaran penggunaan benih unggul bersertifikat	
12	Distribusi benih unggul bersertifikat belum merata	
13	Kurangnya identifikasi dan eksplorasi Sumber Daya Genetik Tanaman Perkebunan	
14	Keterbatasan modal usaha	Fasilitasi petani dan pendampingan dalam mengakses sumber-sumber permodalan
15	Distribusi pupuk dan obat-obatan belum merata	Fasilitasi ketersediaan Pupuk dan Obat-obatan kepada petani
16	Keterbatasan modal usaha	Fasilitasi petani dan pendampingan dalam mengakses sumber-sumber permodalan
17	Sebagian Petani masih mengandalkan pengolahan lahan dengan alat dan mesin sederhana	Fasilitasi Alat dan mesin yang memadai
18	Kurang optimalnya penerapan PHT	Peningkatan kapasitas petani dalam penerapan PHT
19	Terjadi migrasi OPT perkebunan	Pengendalian serangan OPT Perkebunan
20	Terjadi serangan hama sekunder (resurgensi)	
21	Belum adanya sistem peringatan dini potensi anomali iklim dan bencana	Pengembangan sistem mitigasi bencana
22	Kurangnya ketersediaan data lahan kritis dan rawan bencana	
23	Terbatasnya alokasi pembangunan infrastruktur perkebunan, seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, sentra pasar dan sejenisnya	Optimalisasi alokasi prasarana produksi Perkebunan
24	Belum optimalnya pengembangan sistem informasi perkebunan yang <i>up to date</i> , cepat dan mudah diakses	Pengembangan sistem informasi perkebunan
25	Kurang optimalnya pemanfaatan sistem informasi oleh petani atau stakeholder perkebunan terkait	
26	Keterbatasan sarpas pengolahan	Fasilitasi sarpras pengolahan
27	<i>Mindset</i> dan atau kebiasaan sebagian Petani pengolahan bahwa tidak diperlukan pengolahan produk	Peningkatan kapasitas petani dan pengolahan produk perkebunan
28	Keterikatan penjualan dengan pengepul	Peningkatan kapasitas petani dan pengolahan produk perkebunan
29	Keterbatasan kemampuan dalam pengolahan produk	Peningkatan kapasitas petani dan pengolahan produk perkebunan

No	Akar Masalah	Strategi
30	Keterbatasan pasar untuk beberapa produk turunan/ segmen pasar menurun	Pembangunan sentra pasar produk perkebunan
31	Motivasi untuk pengolahan masih rendah	Peningkatan kapasitas SDM perkebunan dalam penanganan pasca panen
32	Keterbatasan pemahaman dalam standar mutu maupun <i>GMP</i>	Peningkatan kapasitas SDM Perkebunan
33	SOP pengolahan yang kurang tepat	
34	<i>Mindset yang keliru (“dengan kualitas yang apa adanya masih laku”)</i>	
35	Untuk beberapa produk tidak ada penyesuaian harga berdasarkan grading kualitas	Pengembangan sistem informasi harga dan produk perkebunan

Setelah teridentifikasi beberapa strategi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pembangunan perkebunan Jawa Barat Tahun 2024-2026, strategi tersebut dikelompokkan menjadi beberapa strategi utama dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan perkebunan melalui:
  - a) Peningkatan kapasitas petani dalam penerapan GAP;
  - b) Peningkatan kapasitas petani dalam kelembagaan perkebunan;
  - c) Peningkatan kapasitas petani dalam pengembangan dan perlindungan perkebunan;
  - d) Peningkatan kapasitas petani dalam penerapan standard baku mutu produk perkebunan;
  - e) Fasilitasi petani dan pendampingan dalam mengakses sumber-sumber permodalan;
  - f) Peningkatan kapasitas pelaku usaha tani dalam penanganan pasca panen dan pengolahan produk perkebunan.
2. Pengembangan dan pemanfaatan ICT (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui:
  - a) Pengembangan sistem informasi perkebunan;
  - b) Pengembangan sistem informasi harga dan produk perkebunan;
  - c) Pengembangan sistem informasi pendukung kegiatan perkebunan lainnya.
3. Perlindungan lahan perkebunan serta pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan melalui:
  - a) Pengaturan, pengawasan dan perlindungan lahan perkebunan;
  - b) Pengembangan sistem mitigasi bencana alam;

- c) Pengendalian serangan OPT perkebunan.
4. Pengembangan kegiatan promosi dan branding produk perkebunan melalui:
  - a) Peningkatan kegiatan promosi produk perkebunan;
  - b) Pengembangan branding produk perkebunan.
5. Pengembangan sarana perkebunan melalui:
  - a) Pengembangan dan peningkatan ketersediaan benih perkebunan yang unggul dan berkualitas;
  - b) Fasilitasi ketersediaan Pupuk dan Obat-obatan kepada petani;
  - c) Fasilitasi Alat dan Mesin yang memadai.
6. Pengembangan prasarana perkebunan;
7. Pengembangan kerja sama kemitraan antar pelaku usaha perkebunan; dan
8. Perizinan usaha perkebunan.

Berdasarkan strategi-strategi diatas, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan pembangunan perkebunan yang akan menjadi dasar dalam merumuskan sejumlah program dan kegiatan dalam upaya mengatasi permasalahan perkebunan di Jawa Barat. Arah kebijakan pembangunan perkebunan Jawa Barat tahun 2024-2026 tersaji pada Tabel 5.2 berikut.

**TABEL 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Perkebunan Jawa Barat Tahun 2024-2026**

No	Akar Masalah	Arah Kebijakan
1	Adanya alih fungsi lahan	1. Melakukan pencegahan alih fungsi lahan; 2. Melakukan konservasi lahan; 3. Melakukan penanganan terhadap gangguan usaha perkebunan; 4. Membuat/mengeluarkan kebijakan/peraturan tentang perlindungan lahan perkebunan
2	Adanya gangguan usaha perkebunan	
3	Degradasi lahan	
4	Ketersediaan dan kapasitas penyuluh perkebunan yang masih rendah	Peningkatan kompetensi penyuluh perkebunan
5	Kurang optimalnya kelembagaan petani perkebunan	Penguatan kelembagaan petani perkebunan
6	<i>Mindset</i> petani yang masih konvensional	Fasilitasi pembinaan agribisnis Perkebunan
7	Belum optimalnya penerapan <i>Good Agricultural Practices (GAP)</i>	Pelatihan, pembinaan dan pendampingan pelaksanaan GAP
8	Kurangnya kebun sumber benih perkebunan	Pengembangan kebun sumber benih unggul dan bersertifikat

No	Akar Masalah	Arah Kebijakan
9	Terbatasnya jumlah produsen benih perkebunan	
10	Kurang optimalnya sertifikasi dan pengawasan peredaran benih perkebunan	Dukungan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih perkebunan
11	Kurangnya tingkat kesadaran penggunaan benih unggul bersertifikat	Sosialisasi tentang pemahaman benih unggul dan bersertifikat
12	Distribusi benih unggul bersertifikat belum merata	Pemantauan distribusi benih unggul bersertifikat
13	Kurangnya identifikasi dan eksplorasi Sumber Daya Genetik Tanaman Perkebunan	Eksplorasi Sumber Daya Genetik
		Penetapan Sumber Daya Genetik Lokal
14	Keterbatasan modal usaha	Fasilitasi dan pendampingan petani dalam mengakses sumber-sumber pendanaan
15	Distribusi pupuk dan obat-obatan belum merata	Pemantauan ketersediaan dan distribusi pupuk/obat-obatan
16	Keterbatasan modal usaha	Fasilitasi dan pendampingan petani dalam mengakses sumber-sumber pendanaan
17	Sebagian Petani masih mengandalkan pengolahan lahan dengan alat dan mesin sederhana	Dukungan sarana alat dan mesin yang memadai
18	Kurang optimalnya penerapan PHT	Bimtek pengendalian OPT dan Penerapan PHT kepada Petani
19	Terjadi migrasi OPT perkebunan	
20	Terjadi serangan hama sekunder (resurgensi)	
21	Belum adanya sistem peringatan dini potensi anomali iklim dan bencana	Pembangunan sistem peringatan dini potensi anomali iklim dan bencana
22	Kurangnya ketersediaan data lahan kritis dan rawan bencana	Pemetaan serta updating data base lahan kritis dan rawan bencana
23	Terbatasnya alokasi pembangunan infrastruktur perkebunan, seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, sentra pasar dan sejenisnya	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkebunan
24	Belum optimalnya pengembangan sistem informasi perkebunan yang <i>up to date</i> , cepat dan mudah diakses	Updating sistem informasi perkebunan
25	Kurang optimalnya pemanfaatan sistem informasi oleh petani atau stakeholder perkebunan terkait	Sosialisasi terkait ICT Perkebunan
26	Keterbatasan sarana pengolahan	Dukungan sarana dan prasarana pengolahan perkebunan

No	Akar Masalah	Arah Kebijakan
27	<i>Mindset</i> dan atau kebiasaan sebagian Petani pengolahan bahwa tidak diperlukan pengolahan produk	Penyelenggaraan Bimtek Pengolahan pascapanen
28	Keterikatan penjualan dengan pengepul	
29	Keterbatasan kemampuan dalam pengolahan produk	
30	Keterbatasan pasar untuk beberapa produk turunan/ segmen pasar menurun	
31	Motivasi untuk pengolahan masih rendah	
32	Keterbatasan pemahaman dalam standar mutu maupun <i>GMP</i>	Penyelenggaraan Bimtek Standar mutu dan GHP
33	SOP pengolahan yang kurang tepat	Perbaiki SOP Pengolahan
34	<i>Mindset</i> yang keliru (“ <i>dengan kualitas yang apa adanya masih laku</i> ”)	Mengubah <i>Mindset</i> dengan bimtek peningkatan kualitas bahan baku
35	Untuk beberapa produk tidak ada penyesuaian harga berdasarkan grading kualitas	Pembuatan sistem mengenai harga berdasarkan grading kualitas

Setelah teridentifikasi beberapa arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan perkebunan Jawa Barat Tahun 2024-2026, arah kebijakan tersebut dikelompokkan menjadi 12 arah kebijakan utama dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembangan Kapasitas Petani Perkebunan melalui:
  - a) Mengubah *mindset* petani melalui pelatihan/bimtek GAP;
  - b) Melatih petani milenial tentang GAP Perkebunan;
  - c) Fasilitasi dan pendampingan petani dalam mengakses sumber-sumber pendanaan.
2. Pengembangan Kapasitas Penyuluh Perkebunan melalui:
  - a) Peningkatan kompetensi penyuluh perkebunan;
  - b) Penyusunan kurikulum pembinaan untuk penyuluh;
  - c) Peningkatan jumlah penyuluh perkebunan.
3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Berbasis Kawasan melalui:
  - a) Penguatan kelembagaan petani perkebunan;
  - b) Fasilitasi pembinaan agribisnis Perkebunan
  - c) Penyelenggaraan bimtek GHP dan GMP kepada petani/kelompok tani termasuk

petani milenial.

4. Pengembangan dan optimalisasi website dan sistem informasi pengembangan perkebunan Jawa Barat melalui:
  - a) Mengembangkan dan mengoptimalkan Data dan Sistem Informasi Perkebunan Jawa Barat
  - b) Upgrade dan optimalisasi aplikasi perkebunan.
5. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan melalui:
  - a) Melakukan *updating database* lahan perkebunan berbasis data spasial;
  - b) Membangun *early warning system*
  - c) Melakukan pemetaan serta *updating database* lahan kritis dan rawan bencana.
6. Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan promosi dan branding produk perkebunan melalui:
  - a) Meningkatkan sinergi antar sektor dan antar pelaku usaha dalam penyelenggaraan promosi produk perkebunan;
  - b) Bimtek untuk peningkatan branding produk perkebunan;
  - c) Kajian dan penggalian tradisi dan sejarah produk perkebunan;
  - d) Pembuatan *branding* (nama, logo, slogan/tagline) produk unggulan perkebunan.
7. Pemetaan target pasar dan strategi promosi dan pemasaran produk perkebunan
  - a) Mengembangkan sistem informasi pasar produk perkebunan;
  - b) Kajian *market research* dan *market intelligence* kebutuhan pasar, daerah pesaing dan target promosi produk perkebunan.
8. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan melalui:
  - a) Pemantauan ketersediaan dan distribusi pupuk/obat-obatan;
  - b) Bimbingan teknis pembuatan pupuk organik;
  - c) Dukungan alat pembuatan pupuk organik;
  - d) Meningkatkan sarana pendukung pengolahan produk perkebunan.
9. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman melalui:
  - a) Pembangunan kebun sumber benih unggul dan bersertifikat (sentra benih bersertifikat);
  - b) Sosialisasi tentang pemahaman benih unggul dan bersertifikat;
  - c) Mengeluarkan peraturan tentang perlindungan plasma nutfah;
  - d) Eksplorasi dan penetapan sumber daya genetik.
10. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan melalui:

- a) Pembangunan jalan usaha tani perkebunan;
  - b) Pembangunan dan perbaikan embung;
  - c) Pengembangan sentra agribisnis perkebunan;
  - d) Meningkatkan prasarana pendukung pengolahan produk perkebunan.
11. Fasilitasi kerjasama kemitraan antara petani dengan industri/perusahaan besar perkebunan;
  12. Penerbitan izin usaha perkebunan.

Untuk memperkaya poin-poin di masing-masing kelompok utama arah kebijakan sebagaimana yang telah disampaikan diatas, pada Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 juga dilengkapi dengan arah kebijakan pembangunan perkebunan yang ada pada Renstra Dinas Perkebunan periode sebelumnya dan masih relevan. Arah kebijakan ini selanjutnya menjadi landasan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026. Struktur keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 5.3 berikut.

**TABEL 5.3 Struktur Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perkebunan	1. Meningkatnya produktivitas komoditas Perkebunan 2. Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan	1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan perkebunan	1. Pengembangan Kapasitas Petani Perkebunan 2. Pengembangan Kapasitas Penyuluh Perkebunan 3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Berbasis Kawasan
			2. Pengembangan dan pemanfaatan ICT	Pengembangan dan optimalisasi Data dan Sistem Informasi Perkebunan Jawa Barat
			3. Perlindungan Lahan Perkebunan dan Pengendalian serta Penanggulangan Bencana	1. Penyusunan regulasi perkebunan berkelanjutan 2. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan
			4. Pengembangan promosi dan branding produk perkebunan	1. Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan promosi dan pengembangan branding produk perkebunan 2. Pemetaan target pasar dan strategi promosi dan pemasaran produk perkebunan
			5. Pengembangan sarana perkebunan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan 2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
			6. Pengembangan prasarana perkebunan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan
			7. Pengembangan kerjasama kemitraan antarpelaku usaha perkebunan	Fasilitasi kerjasama kemitraan antara petani dengan industri/ perusahaan besar perkebunan
			8. Perizinan usaha perkebunan	Penerbitan izin usaha perkebunan

## 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Perkebunan Jawa Barat Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatkan Perkebunan Pelaku Usaha Perkebunan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan perkebunan Jawa Barat yang telah disampaikan pada Bab sebelumnya dijabarkan kedalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sedangkan Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penjabaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan juga didasarkan pada Arah Kebijakan Pembangunan Perkebunan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Induk Pembangunan Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2041 khususnya pada 2 (dua) periode awal pembangunan perkebunan berkelanjutan yang berfokus pada “Membangun Sistem Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Nilai Tambah Produk Perkebunan”.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan perkebunan Jawa Barat tersebut, maka berikut dijabarkan Program dan Kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2026 meliputi:

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
  - Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian;
  - Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
  - Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian;
  - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya.
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi.
4. Program Perizinan Usaha Pertanian
    - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota.
  5. Program Penyuluhan Pertanian
    - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan;
    - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian;
    - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.
  6. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
    - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program dan kegiatan diatas dijabarkan lagi kedalam sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaannya. Secara lebih lengkap, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Indikator Kinerja dan Pendanaannya tersaji pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6. 1. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikator dan Pendanaannya pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2026

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	2024		CPCL	2025		CPCL	2026		CPCL	Unit Kerja
				Tahun 2022	Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		
Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perkebunan			Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) (Poin)	97.93	100.5	97,617,676,376		100.74	107,078,972,802		101.21	119,092,871,912		
	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan (tembakau, kelapa, aren, cengkeh, kopi, teh, dan tebu)		Laju Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	5.68%	1.5%			2%			2.50%			
	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perkebunan		Nilai Tambah Produk Perkebunan	0.11%	50%			50%			50%			
		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Laju Peningkatan Poktan yang Terfasilitasi Sarana Produksi Perkebunan	31.84%	25%	12,717,266,290	Bandung Bandung barat Bogor Garut Sumedang Majalengka Subang Purwakarta Cianjur Tasikmalaya Sukabumi Ciamis Pangandaran Kuningan Kota Banjar Kota Bandung Kota Tasikmalaya Kota Sukabumi Cirebon Karawang Bekasi Indramayu	25%	14,060,615,121	Bandung Bandung barat Bogor Garut Sumedang Majalengka Subang Purwakarta Cianjur Tasikmalaya Sukabumi Ciamis Pangandaran Kuningan Kota Banjar Kota Bandung Kota Tasikmalaya Kota Sukabumi Cirebon Karawang Bekasi Indramayu	25%	18,968,322,581	Bandung barat Bogor Garut Sumedang Majalengka Subang Purwakarta Cianjur Tasikmalaya Sukabumi Ciamis Pangandaran Kuningan Kota Banjar Kota Bandung Kota Tasikmalaya Kota Sukabumi Cirebon Karawang Bekasi Indramayu	<b>Produksi</b>

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	2024		CPCL	2025		CPCL	2026		CPCL	Unit Kerja
				Tahun 2022	Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		
			Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi sarana pengolahan Perkebunan		10%	2,543,979,208	Kab. Bandung, Bandung Barat, Garut, Sumedang, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Tasikmalaya, Kota Tasik, Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Sukabumi, Bogor, Cianjur, Kuningan	15%	2,740,000,000	Kab. Bandung, Bandung Barat, Garut, Sumedang, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Tasikmalaya, Kota Tasik, Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Sukabumi, Bogor, Cianjur, Kuningan	20%	2,865,000,000	Kab. Bandung, Bandung Barat, Garut, Sumedang, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Tasikmalaya, Kota Tasik, Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Sukabumi, Bogor, Cianjur, Kuningan	PPUP
			Laju Peningkatan Petani yang terfasilitasi promosi produk Perkebunan		10%	1,177,427,000	Bandung, Tasikmalaya	15%	2,521,880,000	Bandung, Tasikmalaya	20%	4,021,880,000	Bandung, Tasikmalaya	PPUP
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Presentase poktan yang menerapkan GAP tanaman perkebunan	N/A	2%	12,717,266,290	Bandung Bandung barat Bogor Garut Sumedang Majalengka Subang Purwakarta Cianjur Tasikmalaya Sukabumi Ciamis Pangandaran Kuningan Kota Banjar Kota Bandung Kota Tasikmalaya Kota Sukabumi Cirebon Karawang Bekasi Indramayu	2%	15,003,000,000	Bandung Bandung barat Bogor Garut Sumedang Majalengka Subang Purwakarta Cianjur Tasikmalaya Sukabumi Ciamis Pangandaran Kuningan Kota Banjar Kota Bandung Kota Tasikmalaya Kota Sukabumi Cirebon Karawang Bekasi Indramayu	2%	19,026,000,000	Bandung Bandung barat Bogor Garut Sumedang Majalengka Subang Purwakarta Cianjur Tasikmalaya Sukabumi Ciamis Pangandaran Kuningan Kota Banjar Kota Bandung Kota Tasikmalaya Kota Sukabumi Cirebon Karawang Bekasi Indramayu	Produksi

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	2024		CPCL	2025		CPCL	2026		CPCL	Unit Kerja
				Tahun 2022	Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		
			Presentase peningkatan poktan yang mendapatkan sarana pengolahan produk perkebunan	N/A	10%	2,543,979,208	Kab. Bandung, Bandung Barat, Garut, Sumedang, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Tasikmalaya, Kota Tasik, Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Sukabumi, Bogor, Cianjur, Kuningan	15%	2,740,000,000	Kab. Bandung, Bandung Barat, Garut, Sumedang, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Tasikmalaya, Kota Tasik, Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Sukabumi, Bogor, Cianjur, Kuningan	20%	2,865,000,000	Kab. Bandung, Bandung Barat, Garut, Sumedang, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Tasikmalaya, Kota Tasik, Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Sukabumi, Bogor, Cianjur, Kuningan	PPUP
			Persentase peningkatan petani yang terfasilitasi promosi produk perkebunan	N/A	10%	1,177,427,000	Bandung, Tasikmalaya	15%	2,521,880,000	Bandung, Tasikmalaya	20%	4,021,880,000	Bandung, Tasikmalaya	PPUP
		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	N/A	15 Laporan	12,717,266,290	Bandung Bandung barat Bogor Garut Sumedang Majalengka Subang Purwakarta Cianjur Tasikmalaya Sukabumi Ciamis Pangandaran Kuningan Kota Banjar Kota Bandung Kota Tasikmalaya Kota Sukabumi Cirebon Karawang Bekasi Indramayu	15 Laporan	15,003,000,000	Bandung Bandung barat Bogor Garut Sumedang Majalengka Subang Purwakarta Cianjur Tasikmalaya Sukabumi Ciamis Pangandaran Kuningan Kota Banjar Kota Bandung Kota Tasikmalaya Kota Sukabumi Cirebon Karawang Bekasi Indramayu	15 Laporan	19,026,000,000	Bandung Bandung barat Bogor Garut Sumedang Majalengka Subang Purwakarta Cianjur Tasikmalaya Sukabumi Ciamis Pangandaran Kuningan Kota Banjar Kota Bandung Kota Tasikmalaya Kota Sukabumi Cirebon Karawang Bekasi Indramayu	Produksi

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	2024		CPCL	2025		CPCL	2026		CPCL	Unit Kerja
				Tahun 2022	Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	N/A	9 Dokumen	3,721,406,208	Kab. Bandung, Bandung Barat, Garut, Sumedang, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Tasikmalaya, Kota Tasik, Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Sukabumi, Bogor, Cianjur, Kuningan	9 Dokumen	5,261,880,000	Kab. Bandung, Bandung Barat, Garut, Sumedang, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Tasikmalaya, Kota Tasik, Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Sukabumi, Bogor, Cianjur, Kuningan	10 Dokumen	6,886,880,000	Kab. Bandung, Bandung Barat, Garut, Sumedang, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Tasikmalaya, Kota Tasik, Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Sukabumi, Bogor, Cianjur, Kuningan	PPUP
		<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	Presentase benih komoditas perkebunan yang tersertifikasi			7,063,672,527			11,398,350,263			11,904,188,590		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	2024		CPCL	2025		CPCL	2026		CPCL	Unit Kerja
				Tahun 2022	Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan -****eredaran Benih/Bibit Perkebunan	N/A	10 laporan	5,138,504,229	8 Kebun Sumber Benih (1 calon KSB Kab. Ciamis, 1 KSB Kab. Cianjur, 4 calon KSB Kab. Garut, 1 calon KSB dan 1 KSB di Kab. Sumedang) dan 9 Kebun Dinas (1 Kebun Dinas Kab. Ciamis, 1 Kebun Dinas Kab. Cianjur, 2 Kebun Dinas Kab. Garut, 1 Kebun Dinas Kab. Subang, 1 Kebun Dinas Kab. Sukabumi, 2 Kebun Dinas Kab. Sumedang, dan 1 Kebun Dinas kota Bandung)	10 laporan	7,990,843,780	8 Kebun Sumber Benih (1 calon KSB Kab. Ciamis, 1 KSB Kab. Cianjur, 4 calon KSB Kab. Garut, 1 calon KSB dan 1 KSB di Kab. Sumedang) dan 9 Kebun Dinas (1 Kebun Dinas Kab. Ciamis, 1 Kebun Dinas Kab. Cianjur, 2 Kebun Dinas Kab. Garut, 1 Kebun Dinas Kab. Subang, 1 Kebun Dinas Kab. Sukabumi, 2 Kebun Dinas Kab. Sumedang, dan 1 Kebun Dinas kota Bandung)	10 laporan	8,277,728,158	8 Kebun Sumber Benih (1 calon KSB Kab. Ciamis, 1 KSB Kab. Cianjur, 4 calon KSB Kab. Garut, 1 calon KSB dan 1 KSB di Kab. Sumedang) dan 9 Kebun Dinas (1 Kebun Dinas Kab. Ciamis, 1 Kebun Dinas Kab. Cianjur, 2 Kebun Dinas Kab. Garut, 1 Kebun Dinas Kab. Subang, 1 Kebun Dinas Kab. Sukabumi, 2 Kebun Dinas Kab. Sumedang, dan 1 Kebun Dinas kota Bandung)	BPPBP
		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	N/A	300 Sertifikat	936,317,384	- Kab. Bandung - Kab. Bandung Barat - Kab. Bogor - Kota. Bogor - Kab. Ciamis - Kab. Cianjur - Kab. Garut - Kab. Kuningan - Kab. Pangandaran - Kab. Purwakarta - Kab. Subang - Kab. Sukabumi - Kab. Sumedang - Kab. Tasikmalaya - Kota. Tasikmalaya - Kab. Majalengka	300 Sertifikat	1,771,572,483	- Kab. Bandung - Kab. Bandung Barat - Kab. Bogor - Kota. Bogor - Kab. Ciamis - Kab. Cianjur - Kab. Garut - Kab. Kuningan - Kab. Pangandaran - Kab. Purwakarta - Kab. Subang - Kab. Sukabumi - Kab. Sumedang - Kab. Tasikmalaya - Kota. Tasikmalaya - Kab. Majalengka	300 sertifikat	1,928,729,732	- Kab. Bandung - Kab. Bandung Barat - Kab. Bogor - Kota. Bogor - Kab. Ciamis - Kab. Cianjur - Kab. Garut - Kab. Kuningan - Kab. Pangandaran - Kab. Purwakarta - Kab. Subang - Kab. Sukabumi - Kab. Sumedang - Kab. Tasikmalaya - Kota. Tasikmalaya - Kab. Majalengka	BPSBP

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	2024		CPCL	2025		CPCL	2026		CPCL	Unit Kerja
				Tahun 2022	Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		
							- Kab. Cirebon - Kab. Indramayu			- Kab. Cirebon - Kab. Indramayu			- Kab. Cirebon - Kab. Indramayu	
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	N/A	9 Laporan	988,850,914	- Kab. Bandung - Kab. Bandung Barat - Kab. Bogor - Kota. Bogor - Kab. Ciamis - Kab. Cianjur - Kab. Garut - Kab. Kuningan - Kab. Pangandaran - Kab. Purwakarta - Kab. Subang - Kab. Sukabumi - Kab. Sumedang - Kab. Tasikmalaya - Kota. Tasikmalaya - Kab. Tasikmalaya - Kab. Majalengka - Kab. Cirebon - Kab. Indramayu	9 Laporan	1,635,934,000	- Kab. Bandung - Kab. Bandung Barat - Kab. Bogor - Kota. Bogor - Kab. Ciamis - Kab. Cianjur - Kab. Garut - Kab. Kuningan - Kab. Pangandaran - Kab. Purwakarta - Kab. Subang - Kab. Sukabumi - Kab. Sumedang - Kab. Tasikmalaya - Kota. Tasikmalaya - Kab. Tasikmalaya - Kab. Majalengka - Kab. Cirebon - Kab. Indramayu	9 Laporan	1,697,730,700	- Kab. Bandung - Kab. Bandung Barat - Kab. Bogor - Kota. Bogor - Kab. Ciamis - Kab. Cianjur - Kab. Garut - Kab. Kuningan - Kab. Pangandaran - Kab. Purwakarta - Kab. Subang - Kab. Sukabumi - Kab. Sumedang - Kab. Tasikmalaya - Kota. Tasikmalaya - Kab. Tasikmalaya - Kab. Majalengka - Kab. Cirebon - Kab. Indramayu	BPSBP
		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Laju Peningkatan Poktan yang Terfasilitasi Prasarana Perkebunan</b>	133.33%		<b>8,085,385,949</b>			12,336,808,080			<b>13,194,893,080</b>		
		<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase Peningkatan Penataan Prasarana dan Lahan Perkebunan</b>	133.33%	20%	<b>3,090,719,949</b>	Jawa Barat, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, KBB, Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Cianjur, Kab. Tasikmalaya, Kab. Kuningan, Kab. Sukabumi, Kab. Ciamis, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bogor	20%	<b>5,407,354,080</b>	- Kab. Bogor	20%	<b>5,407,354,080</b>	Jawa Barat, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, KBB, Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Cianjur, Kab. Tasikmalaya, Kab. Kuningan	<b>Banglin</b>

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	2024		CPCL	2025		CPCL	2026		CPCL	Unit Kerja
				Tahun 2022	Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		
			Presentase peningkatan poktan yang mendapatkan prasarana pascapanen dan pengolahan produk perkebunan	N/A	10%	3,994,666,000	Garut, Sumedang, Majalengka, Bandung, Bandung Barat, Tasikmalaya	10%	5,000,154,000	- Kota. Bogor	10%	5,005,154,000	Garut, Sumedang, Majalengka, Bandung, Bandung Barat, Tasikmalaya	PPUP
			Persentase peningkatan kondisi prasarana gedung BPPBP dan prasarana pertanian	N/A	25%	500,000,000		25%	1,172,000,000	- Kab. Ciamis	25%	2,009,355,000		BPPBP
			Persentase Peningkatan Prasarana yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	N/A	25%	500,000,000		25%	757,300,000	- Kab. Cianjur	25%	773,030,000		BPSBP
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	N/A	4 Dokumen	3,994,666,000	Garut, Sumedang, Majalengka, Bandung, Bandung Barat, Tasikmalaya	5 Dokumen	5,000,154,000	- Kab. Garut	5 Dokumen	5,005,154,000	Garut, Sumedang, Majalengka, Bandung, Bandung Barat, Tasikmalaya	PPUP
		Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	N/A	0	0		0	0		0	0		Banglin
		Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	N/A	30 Ha	3,090,719,949	Jawa Barat, Kab.Cianjur, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, KBB, Kab.Subang, Kab.Sumedang, Kab. Garut, Kab. Cianjur, Kab. Tasikmalaya, Kab.Kuningan, Kab. Sukabumi, Kab. Ciamis, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bogor	30 Ha	5,407,354,080	Jawa Barat, Kab.Cianjur, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, KBB, Kab.Subang, Kab.Sumedang, Kab. Garut, Kab. Cianjur, Kab. Tasikmalaya, Kab.Kuningan	30 Ha	5,407,354,080	Jawa Barat, Kab.Cianjur, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, KBB, Kab.Subang, Kab.Sumedang, Kab. Garut, Kab. Cianjur, Kab. Tasikmalaya, Kab.Kuningan	Banglin

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	2024		CPCL	2025		CPCL	2026		CPCL	Unit Kerja
				Tahun 2022	Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		
		Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	N/A	14 paket/pekerjaan	500,000,000	Ruang Kerja Pegawai dan Kepala Balai, Kantor Satpel Lengkung Sukabumi, Kantor Satpel Sukajadi Sumedang dan Kantor Satpel Cihulang Garut	14 paket/pekerjaan	1,172,000,000	- Kab. Sukabumi	14 paket/pekerjaan	2,009,355,000	Gedung Kantor dan ruang kerja pegawai dan ruang kerja kepala balai	BPPBP
		Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	N/A	4 Pekerjaan	500,000,000	- Kota Bandung - Kab. Majalengka - kab. Cianjur - kota. Tasikmalaya	9 Pekerjaan	757,300,000	- Kota Bandung - Kab. Majalengka - kab. Cianjur - kota. Tasikmalaya - Kab. Pangandaran	7 Pekerjaan	773,030,000	- Kota Bandung - Kab. Majalengka - kab. Cianjur - kota. Tasikmalaya - Kab. Pangandaran	BPSBP
		<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Presentase Perkebunan Besar Berizin Usaha yang Terbina dan Terawasi</b>	66.67%	20%	449,713,680		25%	750,000,000	- Kab. Tasikmalaya	30%	575,000,000		PPUP
		<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase permohonan rekomendasi teknis yang terlayani sesuai standar</b>	66.67%	20%	449,713,680	<b>Purwakarta, Bandung Barat, Ciamis, Kuningan, Sumedang, Tasikmalaya, Majalengka, Bandung, Garut, Cianjur, Bogor, Sukabumi, Banjar, Pangandaran</b>	25%	750,000,000	- Kota. Tasikmalaya	30%	575,000,000	<b>Purwakarta, Bandung Barat, Ciamis, Kuningan, Sumedang, Tasikmalaya, Majalengka, Bandung, Garut, Cianjur, Bogor, Sukabumi, Banjar, Pangandaran</b>	PPUP
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	N/A	2 dokumen	449,713,680	Purwakarta, Bandung Barat, Ciamis, Kuningan, Sumedang, Tasikmalaya, Majalengka, Bandung, Garut, Cianjur, Bogor, Sukabumi, Banjar, Pangandaran	4 dokumen	700,000,000	- Kab. Majalengka	2 dokumen	500,000,000	Purwakarta, Bandung Barat, Ciamis, Kuningan, Sumedang, Tasikmalaya, Majalengka, Bandung, Garut, Cianjur, Bogor, Sukabumi, Banjar, Pangandaran	PPUP

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	2024		CPCL	2025		CPCL	2026		CPCL	Unit Kerja
				Tahun 2022	Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	N/A	0	0	Purwakarta, Bandung Barat, Ciamis, Kuningan, Sumedang, Tasikmalaya, Majalengka, Bandung, Garut, Cianjur, Bogor, Sukabumi, Banjar, Pangandaran	1 dokumen	50,000,000	- Kab. Cirebon	1 dokumen	75,000,000	Purwakarta, Bandung Barat, Ciamis, Kuningan, Sumedang, Tasikmalaya, Majalengka, Bandung, Garut, Cianjur, Bogor, Sukabumi, Banjar, Pangandaran	PPUP
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Laju peningkatan area lahan perkebunan yang terfasilitasi penanganan dan pengendalian bencana perkebunan		20%	2,700,000,000		20%	4,856,928,680	- Kab. Indramayu	20%	5,056,928,680		Banglin
			Laju Peningkatan Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	65%	25%	3,344,315,112	Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya	25%	5,600,000,000	Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya	25%	6,304,000,000	Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya	BPP
		Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana non OPT perkebunan	30%	20%	2,700,000,000	Kab.Tasikmalaya, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab.Subang, KBB	20%	4,856,928,680	Kab.Tasikmalaya, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab.Subang, KBB	20%	5,056,928,680	Kab.Tasikmalaya, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab.Subang, KBB	Banglin

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	2024		CPCL	2025		CPCL	2026		CPCL	Unit Kerja
				Tahun 2022	Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		
			Presentase peningkatan pengendalian bencana OPT perkebunan	30%	25%	3,344,315,112	Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya	25%	5,600,000,000	Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya	25%	6,304,000,000	Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya	BPP
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	N/A	50 Ha	2,700,000,000	Kab.Tasikmalaya, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab.Subang, KBB	95 Ha	4,856,928,680	Kab.Tasikmalaya, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab.Subang, KBB	100 Ha	5,056,928,680	Kab.Tasikmalaya, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab.Subang, KBB	Banglin
		Pengendalian OPT tanaman pangan,horticultura, dan perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	N/A	100 Ha	3,344,315,112	Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya	120 Ha	5,600,000,000	Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya	150 Ha	6,304,000,000	Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya	BPP

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	2024		CPCL	2025		CPCL	2026		CPCL	Unit Kerja
				Tahun 2022	Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan yang dibina	26,91%	25%	8,034,022,226	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	25%	14,200,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	25%	17,600,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	SDP
		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan	Presentase peningkatan kompetensi Fasilitator Daerah	26.70	25%	100,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	25%	300,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	25%	300,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	SDP
		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	N/A	20 Orang	100,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	60 Orang	300,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	60 Orang	300,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	SDP

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	2024		CPCL	2025		CPCL	2026		CPCL	Unit Kerja
				Tahun 2022	Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		
		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Presentase peningkatan kompetensi Petani Milenial Perkebunan	27.12	25%	4,141,578,546	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	25%	6,100,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	25%	8,200,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	SDP
		Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	N/A	12 Dokumen	1,000,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	13 Dokumen	1,100,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	15 Dokumen	1,200,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	SDP
		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	N/A	580 Orang	3,141,578,546	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	900 Orang	5,000,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	1.200 Orang	7,000,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	SDP

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	2024		CPCL	2025		CPCL	2026		CPCL	Unit Kerja
				Tahun 2022	Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Presentase lembaga pelaku usaha perkebunan yang aktif	26,91%	25%	3,792,443,680	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	25%	7,800,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	25%	9,100,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	SDP
		Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	N/A	39 Laporan	1,922,140,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	39 Laporan	1,800,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	40 Laporan	2,100,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	SDP
		Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	N/A	18 Unit	1,870,303,680	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	60 Unit	6,000,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	70 Unit	7,000,000,000	"Bandung Bandung Barat Banjar Bogor Cianjur Ciamis Garut Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya"	SDP

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	2024		CPCL	2025		CPCL	2026		CPCL	Unit Kerja
				Tahun 2022	Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (88,20)	A (88,30)	58,565,566,911		A (88,40)	60,874,620,921		A (88,50)	63,697,727,571		
			Indeks Reformasi Birokrasi	B	A			A			A			
			Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	90%	100%			100%			100%			
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Data Perkebunan yang berkualitas</b>	100%	100%	1,143,003,418		100%	1,177,293,521		100%	1,212,612,326		Sekretariat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	14 Dokumen	445,805,418	Kota Bandung	14 Dokumen	459,179,581	Kota Bandung	14 Dokumen	472,954,968	Kota Bandung	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	15 Laporan	517,198,000	Kota Bandung	15 Laporan	532,713,940	Kota Bandung	15 Laporan	548,695,358	Kota Bandung	Sekretariat
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	180,000,000	Kota Bandung	10 Laporan	185,400,000	Kota Bandung	10 Laporan	190,962,000	Kota Bandung	Sekretariat
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang Tepat Waktu</b>	100%	100%	40,439,809,904		100%	41,653,004,201		100%	42,902,594,327		Sekretariat
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	178 Orang	178 Orang	40,168,735,904	Kota Bandung	178 Orang	41,373,797,981	Kota Bandung	178 Orang	42,615,011,921	Kota Bandung	Sekretariat
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	68,690,000	Kota Bandung	12 Dokumen	70,750,700	Kota Bandung	12 Dokumen	72,873,221	Kota Bandung	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1 Laporan	20,440,000	Kota Bandung	1 Laporan	21,053,200	Kota Bandung	1 Laporan	21,684,796	Kota Bandung	Sekretariat
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	72,870,000	Kota Bandung	1 Dokumen	75,056,100	Kota Bandung	1 Dokumen	77,307,783	Kota Bandung	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	18 Laporan	109,074,000	Kota Bandung	18 Laporan	112,346,220	Kota Bandung	18 Laporan	115,716,607	Kota Bandung	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	2024		CPCL	2025		CPCL	2026		CPCL	Unit Kerja
				Tahun 2022	Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pegawai yang Terpenuhi Administrasi Kepegawaiannya</b>	100%	100%	475,324,000		100%	886,574,560		100%	913,171,797		Sekretariat
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	12 Dokumen	73,104,000	Kota Bandung	12 Dokumen	60,255,000	Kota Bandung	12 Dokumen	62,062,650	Kota Bandung	Sekretariat
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	12 Dokumen	34,080,000	Kota Bandung	12 Dokumen	92,700,000	Kota Bandung	12 Dokumen	95,481,000	Kota Bandung	Sekretariat
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 Orang	178 Orang/Bulan	368,140,000	Kota Bandung	178 Orang/Bulan	733,619,560	Kota Bandung	178 Orang/Bulan	755,628,147	Kota Bandung	Sekretariat
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase unit kerja yang terlayani jasa keamanan, kebersihan, komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	100%	100%	8,590,889,267		100%	7,493,971,395		100%	8,199,160,658		Dinas Perkebunan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12 bulan	2,648,695,340	Kota Bandung	12 bulan	1,520,200,000	Kota Bandung	12 bulan	1,672,220,000	Kota Bandung	BPPBP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12 Bulan	1,464,843,865	Kota Bandung	12 bulan	1,538,086,058	Kota Bandung	12 Bulan	1,614,990,361	Kota Bandung	BPSBP
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12 laporan	1,884,078,431	Kota Bandung	12 laporan	1,680,000,000	Kota Bandung	12 laporan	2,016,000,000	Kota Bandung	BPP
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12 laporan	1,851,705,428	Kota Bandung	12 laporan	1,907,256,591	Kota Bandung	12 laporan	1,964,474,289	Kota Bandung	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	12 bulan	127,309,230	Kota Bandung	12 bulan	139,290,360	Kota Bandung	12 bulan	153,219,396	Kota Bandung	BPPBP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	12 Bulan	91,481,498	Kota Bandung	12 Bulan	100,629,647	Kota Bandung	12 Bulan	110,692,611	Kota Bandung	BPSBP
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	12 laporan	165,000,000	Kota Bandung	12 laporan	240,000,000	Kota Bandung	12 laporan	288,000,000	Kota Bandung	BPP
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	12 laporan	357,775,475	Kota Bandung	12 laporan	368,508,739	Kota Bandung	12 laporan	379,564,001	Kota Bandung	Sekretariat
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana</b>	100%	100%	3,510,916,709		100%	4,006,398,475		100%	4,280,669,903		Dinas Perkebunan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	2024		CPCL	2025		CPCL	2026		CPCL	Unit Kerja
				Tahun 2022	Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	1 paket	34,021,000	Kota Bandung	1 paket	62,953,000	Kota Bandung	1 paket	69,248,300	Kota Bandung	BPPBP
			Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	1 Paket	30,000,000	Kota Bandung	1 Paket	35,000,000	Kota Bandung	1 Paket	40,000,000	Kota Bandung	BPSBP
			Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	4 Paket	44,995,200	Kota Bandung	4 Paket	46,345,056	Kota Bandung	4 Paket	47,735,408	Kota Bandung	Sekretariat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	3 paket	150,778,900	Kota Bandung	3 paket	368,186,500	Kota Bandung	3 paket	405,005,150	Kota Bandung	BPPBP
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	9 Jenis	169,645,202	Kota Bandung	3 Jenis	192,832,255	Kota Bandung	3 Jenis	212,115,480	Kota Bandung	BPSBP
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	2 Paket	58,991,800	Kota Bandung	2 Paket	90,000,000	Kota Bandung	2 Paket	108,000,000	Kota Bandung	BPP
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49 Jenis	10 Paket	185,262,700	Kota Bandung	10 Paket	190,820,581	Kota Bandung	10 Paket	196,545,198	Kota Bandung	Sekretariat
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	1 paket	18,882,100	Kota Bandung	1 paket	38,610,000	Kota Bandung	1 paket	42,471,000	Kota Bandung	BPPBP
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	1 Paket	22,000,000	Kota Bandung	1 Paket	24,200,000	Kota Bandung	1 Paket	26,620,000	Kota Bandung	BPSBP
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	4 Paket	154,613,800	Kota Bandung	4 Paket	159,252,214	Kota Bandung	4 Paket	164,029,780	Kota Bandung	Sekretariat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	12 Bulan	162,200,000	Kota Bandung	12 Bulan	154,928,400	Kota Bandung	12 Bulan	170,421,240	Kota Bandung	BPPBP
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	12 Bulan	290,232,000	Kota Bandung	12 Bulan	326,710,908	Kota Bandung	12 Bulan	359,381,999	Kota Bandung	BPSBP
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	1 Laporan	0	Kota Bandung	1 Laporan	0	Kota Bandung	1 Laporan	0	Kota Bandung	BPP
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	12 Laporan	1,566,809,331	Kota Bandung	12 Laporan	1,613,813,611	Kota Bandung	12 Laporan	1,662,228,019	Kota Bandung	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	2024		CPCL	2025		CPCL	2026		CPCL	Unit Kerja
				Tahun 2022	Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A		3 Paket	60,727,600		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Jenis	4 Paket	192,965,000	Kota Bandung	4 Paket	198,753,950	Kota Bandung	4 Paket	204,716,569	Kota Bandung	Sekretariat
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	1 Laporan	182,392,076	Kota Bandung	1 Laporan	240,000,000	Kota Bandung	1 Laporan	288,000,000	Kota Bandung	BPP
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	12 Dokumen	0	Kota Bandung	12 Dokumen	0	Kota Bandung	12 Dokumen	0	Kota Bandung	Sekretariat
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	4 Laporan	122,550,000	Kota Bandung	4 Laporan	126,226,500	Kota Bandung	4 Laporan	130,013,295	Kota Bandung	Sekretariat
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	4 Laporan	63,850,000	Kota Bandung	4 Laporan	65,765,500	Kota Bandung	4 Laporan	67,738,465	Kota Bandung	Sekretariat
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,206,952,131</b>		<b>100%</b>	<b>2,854,295,885</b>		<b>100%</b>	<b>3,204,871,923</b>		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	12 bulan	122,375,000	Kota Bandung	12 bulan	137,038,000	Kota Bandung	12 bulan	150,741,800	Kota Bandung	BPPBP
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	12 Bulan	204,492,081	Kota Bandung	12 Bulan	239,906,386	Kota Bandung	12 Bulan	263,897,024	Kota Bandung	BPSBP
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	19 Unit	209,277,430	Kota Bandung	26 Unit	276,000,000	Kota Bandung	33 Unit	331,200,000	Kota Bandung	BPP
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	15 Unit	617,040,600	Kota Bandung	15 Unit	635,551,818	Kota Bandung	15 Unit	654,618,373	Kota Bandung	Sekretariat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	22 jenis	17,625,000	Kota Bandung	22 jenis	97,586,500	Kota Bandung	22 jenis	107,345,150	Kota Bandung	BPPBP
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	12 Bulan	40,000,000	Kota Bandung	12 Bulan	45,000,000	Kota Bandung	12 Bulan	50,000,000	Kota Bandung	BPSBP
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	30 Unit	28,400,000	Kota Bandung	30 Unit	90,000,000	Kota Bandung	30 Unit	108,000,000	Kota Bandung	BPP
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	15 Unit	36,160,000	Kota Bandung	15 Unit	37,244,800	Kota Bandung	15 Unit	38,362,144	Kota Bandung	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	2024		CPCL	2025		CPCL	2026		CPCL	Unit Kerja
				Tahun 2022	Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	4 Unit	140,944,174	Kota Bandung	4 Unit	145,172,499	Kota Bandung	4 Unit	149,527,674	Kota Bandung	Sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	12 Bulan	68,620,000	Kota Bandung	12 Bulan	150,000,000	Kota Bandung	12 Bulan	200,000,000	Kota Bandung	BPSBP
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	3 Unit	47,750,000	Kota Bandung	8 Unit	108,000,000	Kota Bandung	9 Unit	129,600,000	Kota Bandung	BPP
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	3 Unit	0	Kota Bandung	3 Unit	0	Kota Bandung	3 Unit	0	Kota Bandung	Sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	5 Unit	390,000,000	Kota Bandung	5 Unit	600,000,000	Kota Bandung	5 Unit	720,000,000	Kota Bandung	BPP
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1 Unit	284,267,846	Kota Bandung	1 Unit	292,795,881	Kota Bandung	1 Unit	301,579,758	Kota Bandung	Sekretariat
		Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	N/A	10 Unit	0	Kota Bandung	10 Unit	0	Kota Bandung	10 Unit	0	Kota Bandung	Sekretariat
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	N/A	1 Unit	0	Kota Bandung	1 Unit	0	Kota Bandung	1 Unit	0	Kota Bandung	Sekretariat
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas sarana dan prasarana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,198,671,482</b>		<b>100%</b>	<b>2,803,082,884</b>		<b>100%</b>	<b>2,984,646,637</b>		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	15 Unit	125,174,000	Kota Bandung	15 Unit	195,532,370	Kota Bandung	15 Unit	215,085,607	Kota Bandung	BPSBP
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	10 Unit	148,636,200	Kota Bandung	10 Unit	180,000,000	Kota Bandung	10 Unit	216,000,000	Kota Bandung	BPP
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	3 Paket	322,454,200	Kota Bandung	2 Paket	335,000,000	Kota Bandung	2 Paket	345,050,000	Kota Bandung	Sekretariat
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	3 Unit	1,000,000,000	Kota Bandung	-	-	Kota Bandung	-	-	Kota Bandung	BPSBP
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	7 Unit	0	Kota Bandung	7 Unit	708,000,000	Kota Bandung	2 Unit	849,600,000	Kota Bandung	BPP
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	2 Unit	0	Kota Bandung	2 Unit	0	Kota Bandung	2 Unit	0	Kota Bandung	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	2024		CPCL	2025		CPCL	2026		CPCL	Unit Kerja
				Tahun 2022	Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		Target	Pagu (Rp.)		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	1 Paket	37,138,500	Kota Bandung	1 Paket	64,000,000	Kota Bandung	1 Paket	75,000,000	Kota Bandung	BPSBP
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	5 Paket	108,326,335	Kota Bandung	5 Paket	55,200,000	Kota Bandung	4 Paket	66,240,000	Kota Bandung	BPP
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	1 Paket	346,942,247	Kota Bandung	1 Paket	357,350,514	Kota Bandung	1 Paket	368,071,030	Kota Bandung	Sekretariat
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1 Unit	0	Kota Bandung			Kota Bandung			Kota Bandung	BPP
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1 Unit	0	Kota Bandung	1 Unit	0	Kota Bandung	1 Unit	0	Kota Bandung	Sekretariat
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A			Kota Bandung	1 Unit	200,000,000	Kota Bandung	-	-	Kota Bandung	BPSBP
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	7 Unit	110,000,000	Kota Bandung	7 Unit	420,000,000	Kota Bandung	8 Unit	504,000,000	Kota Bandung	BPP
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	3 Unit	0	Kota Bandung	3 Unit	0	Kota Bandung	3 Unit	0	Kota Bandung	Sekretariat
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	8 Unit	0	Kota Bandung	9 Unit	288,000,000	Kota Bandung	8 Unit	345,600,000	Kota Bandung	BPP
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	5 Unit	0	Kota Bandung	5 Unit	0	Kota Bandung	5 Unit	0	Kota Bandung	Sekretariat
						97,617,676,376			107,078,972,802			119,092,871,912		

## **6.2 Program/Kegiatan Prioritas Dinas Perkebunan**

Program/Kegiatan Prioritas merupakan Program/Kegiatan yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Program/Kegiatan prioritas pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2024-2026 yaitu meningkatnya pendapatan pelaku usaha perkebunan juga mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yaitu Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Adapun Program/Kegiatan Prioritas Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat periode 2024-2026 diantaranya:

- a) Petani Milenial;
- b) Kampung Perkebunan;
- c) Peningkatan Kualitas Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
- d) Peningkatan Ketersediaan dan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana perkebunan;
- e) Peningkatan Kompetensi dan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan;
- f) Promosi Komoditas dan Produk Perkebunan.

Berikut merupakan uraian dari masing-masing Program/Kegiatan Prioritas diatas.

### **a). Petani Milenial**

Program Petani Milenial Jawa Barat yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada tanggal 25 Maret 2021, merupakan langkah terobosan untuk mempercepat proses regenerasi petani untuk mendukung Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045 dan negara agribisnis berkelas dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui program ini generasi muda petani dan pelaku usaha tani (dalam hal ini pekebun) disiapkan untuk memiliki visi masa depan, kapabel, kompeten, tangguh, inovatif, bertanggungjawab, profesional, berdaya saing dan mandiri. Kedepan diharapkan dengan lahirnya Petani Milenial dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha tani secara berkesinambungan.

Program Petani Milenial Jawa Barat ini dirumuskan dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan percepatan pemulihan ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dilakukan melalui upaya menumbuhkembangkan kewirausahaan pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan mendorong regenerasi petani dari

kelompok milenial melalui pendekatan konsep pengembangan agribisnis yang maju, mandiri, modern, berdaya saing dan menguntungkan, serta pemanfaatan teknologi digital yang efektif dan efisien, sebagai upaya meningkatkan produksi pangan, bahan baku industri pengolahan dan komoditas ekspor, mengurangi permasalahan keterbatasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan petani. Program ini telah ditindaklanjuti melalui berbagai intervensi kegiatan sesuai bidang peminatan dan berpedoman pada Road Map Petani Milenial Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2027.

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang menjadi pembina Program Petani Milenial khususnya di bidang perkebunan. Proses pembinaan dilakukan kepada para petani milenial yang belum, sedang, atau sudah melakukan rintisan usaha di bidang perkebunan. Tahapan proses pembinaan petani milenial bidang perkebunan yang telah dilaksanakan Dinas Perkebunan dimulai sejak proses pendaftaran, proses seleksi, pelaksanaan dan pendampingan setelah pelaksanaan kegiatan.

Secara umum intervensi Kegiatan yang dilakukan Dinas Perkebunan untuk mencetak regenerasi petani diantaranya:

- 1) Peningkatan kompetensi SDM dan kelembagaan petani milenial melalui bimbingan teknis dan pelatihan hulu sampai hilir serta kelembagaannya;
- 2) Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas sarana dan prasarana perkebunan pada Petani Milenial melalui fasilitasi bantuan sarana dan prasarana (produksi dan pengolahan) perkebunan;
- 3) Kegiatan peningkatan kualitas dan mutu benih tanaman perkebunan;
- 4) Kegiatan promosi komoditas dan produk perkebunan.


#### **b). Kampung Perkebunan**

Pembangunan Kampung Perkebunan dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan perkebunan yang menekankan pada aspek peningkatan daya saing produk lokal dengan melibatkan multi-pemangku kepentingan dan pembagian peran untuk setiap bidang pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Kampung Perkebunan merupakan strategi untuk membantu meningkatkan nilai kompetitif produk perkebunan lokal, serta peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga dapat berdaya guna dan berdaya saing secara kompetitif dan berkesinambungan.

Pengembangan Kampung Perkebunan diawali dengan melakukan identifikasi potensi pengembangan kampung perkebunan di Provinsi Jawa Barat termasuk penentuan kampung atau desa yang akan dikembangkan serta spesifik komoditas yang akan dikembangkannya. Selanjutnya membuat desain peta jalan (*roadmap*) pengembangan kampung perkebunan di Provinsi Jawa Barat termasuk melakukan penentuan kebutuhan untuk membangun kampung perkebunan dalam jangka waktu tertentu serta instansi/aktor yang terlibat. Kemudian merancang rencana aksi (*Action Plan*) pengembangan kampung perkebunan pada satu lokasi (*pilot project*) terpilih. Hal-hal tersebut dilakukan melalui penyusunan Kajian Kampung Perkebunan.

Berdasarkan kajian Kampung Perkebunan, komoditas yang akan dikembangkan adalah Kelapa dan Teh. Lokasi terpilih untuk pengembangan Kelapa di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan lokasi terpilih untuk pengembangan Teh di Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut.

Berikut merupakan roadmap pengembangan Kampung Perkebunan di Jawa Barat.



Gambar 6.1 Roadmap Pengembangan Kampung Perkebunan di Jawa Barat

### **c). Peningkatan Kualitas Mutu Benih Tanaman Perkebunan**

Pembenihan merupakan salah satu upaya perbanyak bahan tanaman untuk ditanam menjadi tanaman utama yang menghasilkan produksi. Oleh karenanya setiap benih yang ditanam harus memiliki kemurnian sifat dengan disertakannya bukti sertifikat benih. Penggunaan benih yang unggul dan bersertifikat dalam usaha perkebunan merupakan investasi awal dalam usaha perkebunan karena dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing mutu benih.

Peningkatan kualitas mutu benih tanaman perkebunan dilakukan melalui pengembangan dan penerapan teknologi perbenihan tanaman perkebunan, meliputi tahapan eksplorasi, identifikasi dan pengawasan pelestarian plasma nutfah tanaman perkebunan, pembangunan calon kebun sumber benih, serta penilaian dan usulan penetapan kebun sumber benih, serta kerjasama implementasi perbenihan dalam pengembangan dan produksi benih tanaman perkebunan.

Eksplorasi adalah serangkaian kegiatan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman Perkebunan yang kemudian diikuti dengan identifikasi, karakterisasi, inventarisasi dan evaluasi. Sedangkan Kegiatan Identifikasi SDG adalah kegiatan mengkarakterisasi seluruh organ tumbuh tanaman (akar, batang, daun, bunga dan buah serta biji), dimana hasil eksplorasi dan identifikasi ini bertujuan untuk pelepasan varietas tanaman. Varietas yang sudah dilepas baik lokal maupun varietas nasional tetap dilakukan pengawasan dan pelestarian baik benih penjenis maupun benih dasarnya. Dalam proses pelepasan varietas UPTD BPPBP bekerjasama dengan pemulia dari Dirjenbun.

Uji Multilokasi dilakukan di beberapa lokasi dengan memberikan beberapa perlakuan dan menerapkan rancangan percobaan yang sama di beberapa wilayah kabupaten di Jawa Barat dan berkoordinasi dengan instansi di Kabupaten terkait dengan tujuan: Tersosialisasikannya varietas hasil pelepasan; Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan benih yang sesuai dengan standar teknis untuk memenuhi kebutuhan pengembangan komoditas perkebunan; Meningkatnya penggunaan benih yang unggul, bermutu dan bersertifikat di tingkat petani/pekebun di Jawa Barat; Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil sehingga mempunyai daya saing di tingkat pasar; Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan para petani Jawa Barat. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Uji Multilokasi

adalah : Meningkatnya penggunaan benih hasil pelepasan varietas; dan Meningkatkan kualitas mutu, produksi dan produktivitas sesuai dengan deskripsi varietas.

Pembangunan calon kebun sumber benih dapat bertujuan untuk menyediakan benih unggul bermutu dan bersertifikat, dimana pada saat proses pembangunan calon kebun sumber benih akan dilakukan penilaian dan evaluasi untuk ditentukan apakah calon kebun sumber benih layak ditetapkan sebagai kebun sumber benih yang dapat menghasilkan benih unggul bermutu dan bersertifikat. Evaluasi penetapan kebun sumber benih dilakukan bersama dengan Dirjenbun, dan UPTD BPSBP.

Dalam rangka menghasilkan benih unggul bermutu dan bersertifikat UPTD BPPBP bekerjasama dengan subsektor perkebunan baik petani perkebunan, pemulia, Dirjenbun dan juga perguruan tinggi dalam meningkatkan pengetahuan dan kualitas benih yang dihasilkan melalui bimbingan teknis kepada produsen benih perkebunan yang dilakukan secara rutin oleh UPTD BPPBP.

Penyelenggaraan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih perkebunan meliputi pemberian rekomendasi produsen benih perkebunan, evaluasi produsen benih perkebunan, evaluasi kebun sumber benih perkebunan, sertifikasi benih perkebunan, pengawasan peredaran benih perkebunan serta pembinaan produsen benih. Pemberian rekomendasi produsen benih perkebunan dilakukan karena produsen benih wajib memiliki izin usaha. Penerbitan izin usaha produksi benih perkebunan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan perizinan terpadu satu pintu. Sebelum mengajukan permohonan, produsen benih wajib mendapatkan rekomendasi sebagai produsen benih. Pemberian rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBP). Izin usaha produksi benih tanaman perkebunan berlaku selama produsen benih masih beroperasi dalam melakukan usaha produksi benih.

Untuk mempertahankan kualitas Kebun Sumber Benih Perkebunan dan kuantitas produksi benih sumber setiap tahunnya dilaksanakan evaluasi kebun sumber benih perkebunan. Evaluasi kebun sumber benih perkebunan dilakukan dengan cara pemilik kebun sumber benih menyampaikan permohonan evaluasi kebun sumber benih kepada UPTD BPSBP. Setelah disetujui maka dilakukan pemeriksaan lapangan. Setelah diperoleh hasil dari pemeriksaan lapangan akan diterbitkan sertifikat Kebun

Sumber Benih Perkebunan bagi yang dinyatakan layak atau diberikan surat pemberitahuan bagi yang belum atau tidak layak.

Dalam rangka menjamin mutu benih perkebunan, benih yang akan diedarkan harus melalui prosedur sertifikasi benih perkebunan. Benih perkebunan yang disertifikasi meliputi Benih Pra Tanam dan Benih Siap Tanam. Pelaksanaan sertifikasi benih perkebunan dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman Perkebunan (PBT). Sertifikat akan diterbitkan bagi benih yang layak setelah diperoleh hasil pengujian laboratorium atau pemeriksaan lapangan, sedangkan bagi yang belum layak atau tidak layak akan diberikan surat pemberitahuan. Sertifikat tersebut ada masa berlakunya dan perlu dilakukan perpanjangan. Adapun kegiatan sertifikasi benih dapat dilakukan melalui aplikasi SISOLEHBUN (Sistem Informasi Sertifikasi Online Benih Perkebunan).

Pengawasan peredaran benih perkebunan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul local yang diedarkan di dalam dan antar provinsi. Pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul local dilakukan oleh PBT. Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pengawasan dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. Berdasarkan hasil pengawasan oleh PBT, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan.

#### **d). Peningkatan Ketersediaan dan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Perkebunan**

Salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan mutu hasil perkebunan adalah adanya dukungan sarana dan prasarana. Maka dari itu pemerintah terus mengupayakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang baik/memadai, sebarannya merata, aksesibilitas serta kebermanfaatan sarana dan prasarana tersebut untuk mendukung pengembangan agribisnis perkebunan yang nantinya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani dan tercapainya ketahanan pangan. Adapun sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud berupa benih, pupuk, pestisida, alat pasca panen dan unit pengolah hasil, mesin pertanian, jalan produksi, jaringan irigasi dan sarana prasarana penunjang usaha perkebunan lainnya.

#### **e). Peningkatan Kompetensi dan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan**

Peningkatan Kompetensi dan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan dilakukan dalam rangka menumbuhkembangkan kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) pelaku usaha perkebunan melalui bimbingan teknis/pelatihan-pelatihan mulai dari sektor hulu sampai pada sektor hilir perkebunan. Diharapkan secara mandiri pelaku usaha perkebunan dapat mengelola usaha taninya dengan lebih baik dan menguntungkan sehingga mencapai pola hidup yang sejahtera. Adapun kegiatan bimbingan teknis/pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat diantaranya sebagai berikut.

##### **1) Bimbingan Teknis Pembenihan Tanaman Perkebunan**

Pembenihan merupakan salah satu upaya perbanyak bahan tanaman untuk ditanam menjadi tanaman utama yang menghasilkan produksi. Oleh karenanya setiap benih yang ditanam harus memiliki kemurnian sifat dengan disertakannya bukti sertifikat benih. Penggunaan benih yang unggul dan bersertifikat dalam usaha perkebunan merupakan investasi awal dalam usaha perkebunan karena dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing mutu benih.

Bimbingan Teknis Perbenihan Tanaman Perkebunan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan minat, kapasitas dan kompetensi pelaku usaha tani perkebunan khususnya pada sektor hulu terkait perbenihan. Adapun ruang lingkup pelatihan/bimtek perbenihan diantaranya:

- a. Penanganan penyediaan, pengembangan dan penggunaan benih unggul dan bersertifikat;
- b. Implementasi dan pengembangan teknologi perbenihan;
- c. Penumbuhan dan pengembangan kelompok melalui pemberdayaan produsen dan penangkar benih;
- d. Pengawasan, sertifikasi dan peredaran benih.

##### **2) Bimbingan Teknis Penerapan GAP**

*Good Agricultural Practices* (GAP) merupakan panduan cara budidaya yang baik, benar, ramah lingkungan dan aman dikonsumsi. Penerapan GAP mencerminkan tiga pilar keberlanjutan yaitu layak secara ekonomi, ramah

lingkungan dan diterima oleh masyarakat. GAP memiliki peranan yang penting dalam perkembangan agribisnis terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar global dan pasar domestik. Tuntutan konsumen akan semakin meningkat terhadap pemenuhan makanan yang aman dengan pengelolaan budidaya yang berwawasan lingkungan. Penerapan GAP dapat memberikan solusi untuk mengatasi berbagai masalah pertanian dan memperbaiki produksi pertanian jangka panjang. Penerapan GAP dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan maupun kesejahteraan petani.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dari keseluruhan komponen GAP kemungkinan hanya beberapa bagian saja yang telah diadopsi oleh petani namun mayoritas petani belum menerapkan GAP secara optimal sehingga diperlukan adanya penyuluhan dan sosialisasi terkait GAP serta praktek lapang agar petani dapat termotivasi serta memiliki pemahaman lebih lanjut untuk menerapkan GAP. Ruang lingkup pelatihan/bimtek GAP meliputi manajemen usaha produksi, lahan dan media tanam, benih, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, perlindungan tanaman, irigasi/fertigasi, panen, pasca panen, penanganan limbah, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan pekerja serta kepedulian lingkungan. Manajemen usaha produksi meliputi pencatatan dan dokumentasi, evaluasi internal, penanganan kemampuan pelaku usaha dan penanganan keluhan.

### **3) Pelatihan Penataan Lahan, Pemanfaatan Prasarana dan Pengendalian Perkebunan**

Penataan lahan adalah suatu upaya untuk mengembalikan fungsi lahan sebagaimana mestinya agar dapat memberikan rasa aman dalam keberlanjutan usaha tani perkebunan. Lahan-lahan perkebunan umumnya berada pada lahan kering, hal ini dikarenakan sifat dari tanaman perkebunan yang tidak selalu membutuhkan air sepanjang tahun. Lahan kering memiliki potensi untuk usaha tani perkebunan, akan tetapi juga memiliki resiko apabila penanganannya tidak tepat. Hal tersebut terjadi dikarenakan lahan kering sangat peka terhadap erosi serta membuat kesuburan tanah semakin merosot, sehingga untuk menjaga kualitas lahan kering diperlukan penataan terhadap lahan tersebut.

Pelatihan penataan lahan, pemanfaatan teknologi prasarana dan pengendalian perkebunan bermaksud untuk meningkatkan wawasan dan

pengetahuan petani perkebunan dalam penataan lahan, pemanfaatan teknologi prasarana dan pengendalian perkebunan, serta meningkatkan kepedulian dalam menjaga kelestarian ekosistem perkebunan. Adapun ruang lingkup pelatihan ini meliputi:

- a. Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim pada sub sektor perkebunan;
- b. Pemanfaatan pupuk organik untuk tanaman perkebunan;
- c. Pemanfaatan prasarana perkebunan;
- d. Penerapan konservasi lahan perkebunan.

#### **4) Bimbingan Teknis Pengendalian OPT**

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan salah satu faktor risiko dalam budidaya tanaman yang menyebabkan kehilangan hasil, sehingga mengganggu pencapaian produksi tanaman perkebunan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 20 menyatakan bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Penerapan PHT dilakukan melalui upaya preemtif dan responsif. Upaya preemtif adalah upaya perencanaan agroekosistem dengan merekayasa lingkungan pertanaman agar terjadi keseimbangan sehingga perkembangan OPT terkelola tidak melebihi ambang pengendalian. Sedangkan upaya responsif adalah tindakan pengendalian OPT berdasarkan hasil pengamatan agroekosistem secara periodik. Apabila ditemukan serangan/populasi OPT di bawah ambang pengendalian dilakukan pengendalian menggunakan Agens Pengendali Hayati (APH)/pestisida nabati, dan apabila di atas ambang pengendalian dapat digunakan pestisida kimia dengan menerapkan prinsip enam tepat (6T) yaitu (1) tepat sasaran, (2) tepat jenis, (3) tepat dosis dan konsentrasi, (4) tepat cara, (5) tepat waktu, dan (6) tepat mutu.

Kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan perlu didukung dengan pengendalian OPT yang didasarkan pada pertimbangan ekologi agar tidak mengakibatkan resistensi dan resurgensi OPT, serta tidak membahayakan kesehatan manusia maupun lingkungan. Oleh karena itu, sebagai upaya mensosialisasikan serta meningkatkan pemahaman petani akan pentingnya pengendalian OPT berbasis pertimbangan ekologi maka dilakukan pelatihan pengendalian OPT yang

meliputi pengenalan OPT pada tanaman perkebunan, teknik pengendalian OPT, teknik pengamatan dan perbanyak APH.

#### **5) Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik**

Ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia perlu mendapat perhatian karena pupuk kimia dapat mengurangi kesuburan tanah. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan kepada petani khususnya petani perkebunan agar beralih menggunakan pupuk organik. Pembuatan pupuk organik dilakukan dengan proses yang melibatkan dekomposisi bahan organik alami menjadi bahan-bahan yang dapat memberikan nutrisi kepada tanaman. Pupuk organik digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki kualitas pertanian tanpa bergantung pada bahan kimia sintetis.

#### **6) Bimbingan Teknis Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Produk Perkebunan**

Sektor perkebunan berada dalam dinamika perubahan lingkungan strategis internasional menuju persaingan pasar yang semakin kompetitif. Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah meningkatkan daya saing komoditas perkebunan dengan karakteristik yang sesuai keinginan konsumen dan memenangi persaingan, baik pasar domestik maupun pasar ekspor. Tentu yang perlu diperhatikan adalah peningkatan nilai tambah serta diversifikasi produk perkebunan salah satunya melalui pengolahan hasil perkebunan.

Pengembangan komoditas perkebunan secara lebih khusus difokuskan pada produk olahan, baik produk antara (*intermediate product*), produk semi akhir (*semifinished product*) dan yang utama adalah produk akhir (*final product*) yang berdaya saing. Salah satu bentuk kegiatan untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan memberikan pelatihan, pembinaan serta pengawalan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan kepada pelaku usaha perkebunan. Ruang lingkup pelatihan/bimtek pasca panen dan pengolahan produk perkebunan meliputi pemberian pemahaman untuk menghasilkan berbagai macam produk melalui proses pengolahan (produk sekunder) yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang belum melalui pengolahan (produk primer),

pemahaman untuk melakukan proses panen, pascapanen dan pengolahan yang baik dan benar sesuai standar *Good Manufacturing Practice* (GMP) agar menghasilkan produk yang berkualitas, serta pengenalan pemanfaatan teknologi sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan perkebunan untuk menghasilkan produk berkualitas yang mampu mendongkrak nilai jual produk. Diharapkan dengan dilakukannya pelatihan ini dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani tentu bermuara pada kesejahteraan petani sendiri.

Setelah diberikan pelatihan pasca panen dan pengolahan, pelaku usaha perkebunan pun difasilitasi dengan pelatihan mengenai cara pengemasan produk perkebunan yang baik dan benar dengan memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu memiliki merk yang paten dan sudah terdaftar serta membuat label kemasan yang bagus dan menarik dengan keterangan yang lengkap. Kemudian satu hal lain yang tidak kalah penting adalah pelaku usaha perkebunan diberikan kegiatan dalam rangka pengembangan akses terhadap promosi dan pemasaran produknya.

#### **7) Bimbingan Teknis Wirausaha Baru Bidang Perkebunan**

Dalam rangka menciptakan sumber daya perkebunan yang kuat, tangguh secara fisik dan mental, cerdas, mandiri, terampil, terlatih, modern dan professional, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat berupaya secara bertahap mewujudkannya melalui berbagai kegiatan peningkatan kompetensi. Untuk meningkatkan motivasi dan semangat memulai usaha, perubahan pola pikir dan sikap, mental, peningkatan keterampilan bisnis serta terjalinnya jejaring usaha dilakukan pelatihan/bimtek wirausaha baru perkebunan. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan agribisnis perkebunan, perubahan mindset, pengenalan kewirausahaan, penyusunan *business plan*, digital marketing serta pembukuan usaha perkebunan.

#### **8) Pelatihan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani**

Pelatihan pembentukan kelompok tani dilakukan bagi petani yang bergerak dan berusaha secara individu. Kepada petani tersebut perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya berkelompok yaitu dapat meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Pola pendekatannya adalah dengan menggabungkan diri di kelompok

tani yang sudah ada di wilayahnya atau membentuk kelompok tani baru. Sedangkan pelatihan penguatan kelembagaan kelompok tani perkebunan dilakukan pada beberapa kelompok tani dalam satu lokasi dengan komoditas yang sama. Penguatan dilakukan pada pengurus dari tiap kelompok tani. Tujuannya adalah agar kelompok tani dapat memahami keunggulan dan kekurangan yang mereka miliki sehingga pada akhirnya setiap kelompok tani dapat saling melengkapi. Melalui penguatan kelembagaan ini diharapkan kelompok tani dapat berkembang menjadi gabungan kelompok tani (gapoktan) sehingga pengelolaan usahanya menjadi lebih efisien dengan cakupan wilayah yang lebih luas.

#### **9) Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan**

Pelatihan penumbuhan kebersamaan kelompok tani dilaksanakan dengan sasaran kelompok tani yang berada pada kelas pemula. Melalui pelatihan ini diharapkan kelompok tani menjadi semakin solid dan kompak dalam mengelola kelompoknya, pembagian peran dan tugas dapat berjalan dengan baik, masing-masing memahami tanggung jawabnya yang akhirnya pengelolaan usaha tani menjadi efektif dan efisien, tentu bermuara pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.

#### **f). Promosi Komoditas dan Produk Perkebunan**

Memasarkan produk adalah suatu aktivitas yang penting untuk kemajuan usaha. Salah satu aspek penting dari pemasaran adalah promosi. Promosi mengandung pengertian manajemen memperkenalkan produk, manajemen citra produk dan manajemen mutu serta keamanan produk. Oleh karena itu promosi membutuhkan upaya kerja keras dan menuntut perhatian serius karena memerlukan perencanaan, pembiayaan, strategi, sumberdaya manusia dan implementasi. Peran media dan bentuk promosi sangat membantu menghantarkan informasi produk ke konsumen secara baik dan benar. Oleh sebab itu pilihan media dan bentuk promosi sangat menentukan. Di era persaingan usaha yang semakin ketat saat ini, merupakan suatu keharusan promosi terus dilaksanakan melalui berbagai upaya untuk mengingatkan masyarakat kepada produk-produk unggulan daerah, khususnya

produk-produk perkebunan. Salah satu cara untuk mempromosikan produk-produk perkebunan adalah dengan berpartisipasi dalam event-event pameran/bazar.



## BAB 7

# Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk penyelenggaraan pembangunan perkebunan yang berkualitas dan tepat sasaran serta perwujudan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Perumusan indikator kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang mengacu pada Dokumen RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam Dokumen RPD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap tugas, fungsi serta kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 tersebut tersaji pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Sebelum Perubahan (%)			Kondisi Akhir
		2022	2024	2025	2026	
<b>I</b>	<b>IKU Daerah</b>					
	Nilai Tukar Petani (NTP)	95,19	101,67	102,64	103,61	103,61
<b>II</b>	<b>IKU Dinas Perkebunan</b>					
	<b>Indikator Tujuan</b>					
	NTUP -R	97,93	100,5	100,74	101,21	101,21
	<b>Indikator Sasaran</b>					
1	Laju Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	5,68%	1,5%	2%	2,5%	2,5%
2	Nilai Tambah Produk Perkebunan	0,108%	50%	50%	50%	50%
	<b>Indikator Program</b>					
1	Laju Peningkatan Poktan yang Terfasilitasi Sarana Produksi Perkebunan	31,84%	25%	25%	25%	25%

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Sebelum Perubahan (%)			Kondisi Akhir
		2022	2024	2025	2026	
2	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi sarana pengolahan Perkebunan		10%	15%	20%	20%
3	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi promosi produk Perkebunan		10%	15%	20%	20%
4	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana Perkebunan	133.33%	20%	20%	20%	20%
5	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Produk Perkebunan	N/A	10%	10%	10%	10%
6	Laju peningkatan area lahan perkebunan yang terfasilitasi penanganan dan pengendalian bencana perkebunan	65%	20%	20%	20%	20%
7	Laju Peningkatan Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		25%	25%	25%	25%
8	Presentase Perkebunan Besar Berizin Usaha yang Terbina dan Terawasi	66.67%	20%	25%	30%	30%
9	Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan yang dibina	26.91%	25%	25%	25%	25%
10	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (88,20)	A (88,30)	A (88,40)	A (88,50)	A (88,50)

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Sebelum Perubahan (%)			Kondisi Akhir
		2022	2024	2025	2026	
11	Indeks Reformasi Birokrasi	B	A	A	A	A
12	Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	90%	100%	100%	100%	100%



## BAB 8

# Penutup

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun dan bersifat indikatif. Selain berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga nantinya menunjukkan peran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dalam menopang upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ini menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan perkebunan untuk mengantisipasi masalah, kendala serta tantangan pembangunan perkebunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra sebelumnya serta yang diperkirakan akan timbul pada 3 (tiga) tahun berikutnya. Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ini dilakukan dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat dalam menjamin keberlanjutan dan konsistensi program pembangunan perkebunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada akhir periode Renstra ini.

Dalam rangka menjamin pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ini secara optimal, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 3 (tiga) tahunan untuk pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat. Oleh karena itu dokumen ini harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat selama periode 2024-2026;
2. Semua pemangku kepentingan pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan selama periode 2024-2026, baik kebijakan pembangunan yang bersifat umum maupun bersifat teknis operasional, harus mengacu kepada substansi yang tertuang dalam Renstra ini;

3. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ini dalam pelaksanaannya diarahkan secara sinergis untuk dapat dibiayai oleh berbagai sumber anggaran, baik dana APBN pada Kementerian Pertanian, dana APBD Provinsi Jawa Barat, dana pendampingan APBD Kabupaten/Kota, sumber dana dari peran dunia usaha (CSR/PKBL), serta peran masyarakat pelaku usaha perkebunan sendiri;
4. Apabila dalam periode waktu pelaksanaan Renstra ini terdapat hal-hal pokok yang perlu disesuaikan, terutama terkait dengan substansi RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, maka selanjutnya substansi Renstra ini dapat diperbaiki sesuai kebutuhan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
5. Semua pihak terkait pembangunan sub sektor Perkebunan di Jawa Barat perlu menjaga komitmen dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang termuat dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat selama periode 2024-2026.